

**PENGELOLAAN HAK ULAYAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
DI NAGARI SUNGAI TANANG KABUPATEN AGAM**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)**



**OLEH :
MISLINA FADHILAH PUTRI
NPM : 181021031**

PASCASARJANA (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 529/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- ng :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- it :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 228/M/2001
 - c. Nomor : 102/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009
 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

- an :
1. Menunjuk :
 - a. Nama : **Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum** sebagai Pembimbing I
 - b. Nama : **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H** sebagai Pembimbing II

Nama : **MISLINA FADHILAH PUTRI**
N P M : **181021031**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
Judul Proposal Tesis : **"PENGELOLAAN HAK ULAYAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DI NAGARI SUNGAI TANANG KABUPATEN AGAM"**
 2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 24 Agustus 2019

Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

id : disampaikan kepada :
apak Kopertis Wilayah X di Padang.
apak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
tua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
r. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

TESIS


PENGELOLAAN HAK ULAYAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA
AIR DI NAGARI SUNGAI TANANG KABUPATEN AGAM

NAMA : MISLINA FADHILAH PUTRI
NOMOR MAHASISWA : 181021031
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 16 Maret 2020


Prof. Dr. Thamrin S, S.H, M.Hum

Pembimbing II

Tanggal 07 Februari 2020


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. Effendi Ibususilo, S.H, M.H



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoayan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 348/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Mislina Fadhilah Putri
NPM : 181021031
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 10 Maret 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

Pengelolaan Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam
Fadhila Putri

by Mislina



From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 11-Mar-2020 15:33 +08
- ID: 1273523486
- Word Count: 20384

Similarity Index

19%

Similarity by Source

Internet Sources:

19%

Publications:

2%

Student Papers:

12%

sources:

- 1 3% match (Internet from 10-Oct-2019)
<http://scholar.unand.ac.id/34631/2/BAB%20I%20ami.pdf>
- 2 2% match (Internet from 11-Aug-2016)
<http://scholar.unand.ac.id/843/>
- 3 1% match (Internet from 16-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/9086-ID-pola-penyelesaian-sengketa-tanah-ulayat-di-sumatera-barat-sengketa-antara-masyar.pdf>
- 4 1% match (Internet from 29-Jul-2019)
<https://nurulfirmansyah.files.wordpress.com/2018/01/pemulihan-hak-ulayat.pdf>
- 5 1% match (Internet from 19-Jul-2018)
<https://vdocuments.mx/documents/nasionalisasi-migas-berbasis-kearifan-lokal-studi-diskursif-tentang-sinkronisasi.html>
- 6 1% match (Internet from 16-Mar-2016)
http://eprints.undip.ac.id/18305/1/SRI_RAHAJU_SOERIPTO.pdf
- 7 1% match (Internet from 22-Aug-2019)
<https://www.scribd.com/document/366483874/Asas-Asas-Keagrariaan-Merunut-Kembali-Ri>
- 8 1% match (Internet from 06-Dec-2019)
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595af37742832/jenis-pengelolaan-dan-pemanfaatan-tanah-ulayat>
- 9 1% match (Internet from 18-Nov-2018)
<https://aimos.uqm.ac.id/comparison/28507>



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoayan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 348/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Mislina Fadhilah Putri
NPM : 181021031
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 10 Maret 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H

Pekanbaru, 16 Maret 2020




Staf Perpustakaan


Sumardiono, SIP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
		- Acc dan dapat dilanjutkan dengan pembimbing I		
4.	06/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan analisa penulis terhadap pembahasan penelitian. - Tambahkan Literatur tentang hukum adt. - Lengkapi kutipan sesuai sumber buku. - Perbaiki kesimpulan dan saran agar sesuai dengan rumusan masalah dan dibuat per poin. - Saran agar menyebutkan subjek dan menjawab setiap rumusan masalah. - Perhatikan penulisan huruf 	  	
5.	16/03/2020	Acc dan dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif.		

Pekanbaru, Januari 2020

Mengetahui






Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
Direktur Pascasarjana UIR

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : Mislina Fadhilah Putri
NPM : 181021031
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum/ Hukum bisnis
Pembimbing I : Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Judul Tesis : Pengelolaan Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	29/01/2020	- Perbaiki penulisan paragraf abstrak. - Perbaiki penulisan pada BAB I.		
2.	9/11/2020	- Perbaiki isi urutan BAB III agar inti penelitian diletakkan pada bagian pertama dan disesuaikan dengan rumusan masalah.		
3.	7/02/2020	- Perbaiki BAB II tentang Tinjauan umum penelitian		

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mislina Fadhilah Putri S.H
NPM : 181021031
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum bisnis
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 27 September 1995
Alamat Rumah : Jalan Cemara, Gobah, Pekanbaru
Judul Tesis : Pengelolaan Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya Tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2020

Yang Menyatakan,



Mislina Fadhilah Putri S.H

KATA PENGANTAR

Assalamu'AlaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Demikian juga atas segala jasa dan kasih sayangnya di dalam kehidupan ini, penulis juga ucapkan terimakasih yang paling khusus kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Syamsul Azwar dan ibunda Almh. Hernida. yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul : **“Pengolaan Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan Tesis ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Bisnis dalam program studi strata dua (S2) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan Tesis ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik, dan bantuan berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terima kasih penulis yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., Selaku Direktur Pascasarjana Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dalam penelitian penulis.

3. Bapak Dr. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Bisnis Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. Dr.Thamrin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu yang penuh kesabaran dalam mengkoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan arahan dan masukan serta saran-saran dalam penelitian ini.
5. Bapak Prof. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu yang penuh kesabaran dalam mengkoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan arahan dan masukan serta saran-saran dalam penelitian ini..
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Kepada Abang penulis dr. Kaptan CKM Zulfadly S.pB, Bripka Zulfahmy S.H, Zulfajry S.H.,M.H, dan kakak penulis Mutia latifah S.H.,M.Kn yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada rekan-rekan angkatan 2018 dan kepada kawan-kawan bagian Hukum Bisnis 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun penulisan, penulis berharap sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam memperbaiki dan kesempurnaan Tesis ini, selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi semua yang membaca. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 02 Februari 2020

Penulis,

Mislina Fadhilah Putri



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat secara eksplicit telah diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di Nagari Sungai Tanang terdapat sumber daya air sebagai kekayaan nagari. Sumber daya air ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak luar masyarakat nagari sungai tanang Namun pihak luar yang memanfaatkan sumber daya air tersebut tidak memberikan hasil ulayat sesuai dengan kesepakatan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Sumber Daya Air Sebagai Kekayaan Nagari Untuk Anggota Masyarakat Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam dan Eksistensi Hukum Adat Minang Kabau dalam pelaksanaan investasi tanah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode wawancara. Data sekunder hanya sebagai data pendukung, diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari di Nagari Sungai Tanang terbagi atas 2 (dua) yaitu Pertama, dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan hidup sehari-hari dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat Nagari Sungai Tanang seperti: mandi, mencuci dan irigasi persawahan. Pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari untuk masyarakat diluar dari anggota Masyarakat Nagari Sungai Tanang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sudah tercantum dalam dictum Pasal 18B ayat (2) dan pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Namun tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan, karena kurangnya pengetahuan masyarakat adat terhadap hak ulayat sebagai hak konstitusional. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak sesuai yang tercantum Undang- Undang Dasar 1945. Kedua, Belum tegas dan konsistennya peraturan hukum tanah di Indonesia, terhadap eksistensi hukum adat dan hukum adat Minang Kabau, dalam aturan hukum tanah ulayat secara umum, dan tanah ulayat kaum secara khusus, telah menimbulkan presepsi yang tidak sepaham antara pemilik hak adat secara umum, yaitu para ninik kamak yang menguasai hak ulayat dan hak ulayat pusaka tinggi , dengan pihak pembuat dan pelaksana Undang-undang yaitu pemerintah. Maka oleh sebab itu peraturan hukum yang dikaitkan dengan pertanahan di Indonesia perlu kembali direvisi, sekaligus untuk mempertahankan eksistensi hukum adat. Minang Kabau dalam hak ulayat pusaka tingginya.

ABSTRACT

Customary rights as rights inherent in customary law communities have been recognized in the 1945 Constitution. In Nagari Sungai Tanang there are water resources as nagari assets. This water resource is not only utilized by the customary law community but is also used by outside parties in the Tanang river nagari community. However, the outsiders who use the water resources do not provide ulayat results in accordance with the agreement. The main problem in this research is the Utilization of Water Resources as Wealth of Nagari for Members of the Nagari River Tanang District, Agam Regency and the Existence of Minang Kabau Customary Law in implementing land investment. The method in this study uses empirical sociological methods and is descriptive analyst. The main data in this study are primary data using the interview method. Secondary data only as supporting data, obtained by studying documents. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that the utilization of water resources as a wealth of the nagari in the Tanang River Nagari is divided into 2 (two), First, directly used for daily living needs can be enjoyed free of charge by the Tanang River Nagari community such as: bathing, washing and irrigation of rice fields. Utilization of water resources as nagari wealth for the community outside of the Nagari River Tanang Community members is used by the Bukittinggi Municipal Water Company (PDAM). Recognition of customary law communities and their traditional rights has been stated in the dictum Article 18B paragraph (2) and article 28 I paragraph (3) of the 1945 Constitution after the amendment. However, this was not done as expected, due to the lack of indigenous peoples' knowledge of customary rights as constitutional rights. So that the community does not get the rights according to the 1945 Constitution. Second, the land law in Indonesia has not been firm and consistent with the existence of customary law and customary law of Minang Kabau, in the rule of customary land law in general, and customary communal land in particular. , has led to a perception that disagrees between the holders of customary rights in general, namely the ninik kamak who control customary rights and customary rights, and the parties making and implementing the Act, namely the government. Therefore, the legal regulations relating to land in Indonesia need to be revised again, as well as to maintain the existence of customary law. Minang Kabau in its customary heirloom rights.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian & Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	12
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat	
1. Sejarah Nagari Sungai Tanang.....	23
2. Demografi Nagari Sungai Tanang.....	24
3. Keadaan Sosial Penduduk Nagari Sungai Tanang	26
4. Keadaan Ekonomi Penduduk Nagari Sungai Tanang	27
5. Pemerintah Nagari Sungai Tanang dan Perangkatnya	29
6. Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Sungai Tanang	31
7. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Tanang dan Lembaga Kemasyarakatan.....	31

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat.....	33
1. Pengertian Hak Ulayat	33
2. Subjek dan Objek Hak Ulayat.....	37
3. Ciri- Ciri dan Wewenang Hak Ulayat	38
4. Kekuatan Berlaku Hak Ulayat.....	42
5. Hak Ulayat di Minang Kabau.....	46
6. Status Kepemilikan Tanah Ulayat Pusaka Tinggi	54
7. Pengertian Hukum Agraria.....	55
8. Kedudukan Tanah Ulayat.....	57
9. Tanah Hak Ulayat Dalam Pembangunan Investasi	62
10. Kedudukan Tanah Hak Ulayat Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Agraria Indonesia Tentang Peraturan Dasar Agraria Indonesia	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Sumber Daya Air Sebagai Kekayaan Nagari di Nagari Sungai Tanang	71
1. Keberadaan Tanah Ulayat	71
2. Pemanfaatan Sumber Daya Air Sebagai Kekayaan Nagari di Nagari untuk Anggota Masyarakat Sungai Tanang.....	72
3. Pemanfaatan Sumber Daya Air Sebagai Kekayaan Nagari di Nagari untuk Anggota Luar Masyarakat Sungai Tanang	78
4. Kontribusi Yang diberikan PDAM pada Yayasan	79

B. Eksistensi Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pelaksanaan Investasi
di Atas Tanah Hak Ulayat Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam
.....92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 102
B. Saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA 105



DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Luas Nagari Sungai Tanang Perjorong	26
Tabel I.2. Ketinggian Nagari Sungai Tanang dari permukaan laut.....	27
Tabel I.3. Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Sungai Tanang Tahun 2019.....	28
Tabel I.4. Data Jumlah Penduduk Sungai Tanang menurut Kelompok Umur Tahun 2019.....	28
Tabel I.5. Data Jumlah Penduduk Sungai Tanang menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	29
Tabel I.6. Data Penduduk Nagari Sungai Tanang Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2015	30
Tabel III.1 Tanggapan Responden Mengenai Keberadaan Sumber Daya Air di Tanah Ulayat Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam.....	73
Tabel III.2. Tanggapan Responden Tentang Memanfaatkan Sumber Daya Air di Tanah Ulayat Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam.....	75
Tabel III.3 Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air di untuk Anggota Luar Masyarakat Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam.....	80
Tabel III.4. Tanggapan Responden Tentang Kontribusi yang Diberikan Oleh PDAM Bukittinggi Atas Pemanfaatan Sumber Daya Air di Tanah Ulayat Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam.....	82
Tabel III.5. Pendiri Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang	84
Tabel III.6. Pembina Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang	84
Tabel III.7. Pembina Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang	85
Tabel III.8. Badan Pembina Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang	86
Tabel III.9. Badan Pengawas Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang...	86
Tabel III.10. Badan Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang	87
Tabel III.11. Data Pemasukkan Konpensasi 7% dari penjualan PDAM Kota	

Bukittinggi.....	88
Tabel III.11. Data Produksi Sumber Daya Air PDAM Kota Bukittinggi.....	89
Tabel III.12. Tanggapan Responden Tentang Eksistensi Hukum Adat Minang Kabau dalam Pelaksanaan Investasi diatas Tanah Ulayat.....	95
Tabel III.12. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Eksistensi Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembangunan Investasi Diatas Tanah Ulayat Pusaka Tinggi.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.¹ Dalam tanah inilah anggota masyarakat persekutuan bertempat tinggal secara bersama (komulitas), diatas tanah inilah anggota masyarakat persekutuan mengantungkan penghidupan sehingga terlihat adanya kebun-kebun diatas tanah itu, juga anggota persekutuan mencari nafkah akibat adanya sumber penghidupan, sumber alam berupa kekayaan yang terdapat di hutan wilayah mereka.²

Hak Ulayat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat. Hukum adat Indonesia dewasa ini adalah oleh sebagian sarjana dipandang sebagai salah satu kebanggaan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Melalui hukum adat akan tercermin 'bentuk' dan 'wajah' dari kepribadian bangsa Indonesia baik dalam konteks ketatanegaraan maupun pergaulan hidup, sehingga tepat yang dikatakan oleh M. Nasroen bahwa "hukum adat adalah asli kepunyaan dan ciptaan bangsa Indonesia sendiri."³

Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas satu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut demi kelangsungan hidup dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah, turun-temurun, dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayahnya.' Objek hak ulayat adalah semua tanah dan seisinya yang ada di wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat. Selain tanah dan seisinya (kekayaan alam yang

¹ Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. hlm. 134

² Zulherman Idris, *Hukum Lembaga Adat Dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan Dan Perubahannya*, UIR Press Pekanbaru, 2000, hlm, 158

³ M. Nasroen, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bulletin Yaperma, Jakarta, 1975, hlm. 56

terkandung didalam tanah), objek hak ulayat juga termasuk air (sungai, danau dan laut disekitar pantai), binatang liar yang hidupnya di hutan dan pohon-pohon yang abadi hutan yang belum dipunyai oleh perorangan.⁴

Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat secara eksplisit telah diakui keberadaannya dalam UUD 1945.⁵ Hak ulayat sebagai Hak konstitusional dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan dan peradaban zaman.”

Di dalam pergaulan masyarakat hubungan hukum antara manusia yang berkenan dengan tanah dapat menimbulkan serangkaian hak dan kewajiban tertentu yang juga merupakan salah satu dari bagian hukum adat. Peraturan hukum adat yang mengatur hubungan manusia dengan tanah, sebenarnya telah ada sebelum Belanda datang ke Indonesia. Keberadaan hukum adat erat sekali hubungannya dengan pandangan hidup dan kepercayaan bangsa Indonesia, ya kni dalam hukum adat hubungan masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya merupakan hubungan yang erat sekali yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religius magis*. Hubungan yang bersifat *religius magis* ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan, memungut hasil yang tumbuh di atasnya, juga berburu binatang yang ada di hutan. Hak masyarakat terhadap tanah tersebut disebut dengan hak petunaan atau disebut

⁴ Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 99-100

⁵ Hengki Andora, “*Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Air (Studi Kasus di Nagari Sungai Kamyannng Kabupaten Lima Puluah Kota Sumatra Barat*”, Tesis Universitas Gadjah Mada, 2008, hlm, 20.

juga dengan hak ulayat.⁶ Pengusaan tentang tanah menurut hukum adat dianggap berlaku jika masih berfungsi di masyarakat.⁷

Bagi masyarakat Minangkabau, tanah merupakan faktor yang urgent dalam menjalankan kehidupannya, karena tanah merupakan faktor utama untuk menghasilkan komoditi-komoditi pangan dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat yakni tanah sebagai tempat manusia menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.⁸ Terdapat 2 (dua) hal yang menyebabkan sehingga tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum adat, yaitu :

1. Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata.
2. Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhurnya masyarakat hukum adat tersebut.⁹

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan hak ulayat. Kenyataannya memang tidak bisa dipungkiri bahwa jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masyarakat hukum kita telah mengenal hak ulayat. Hak ulayat sebagai hubungan yang konkret, pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau kekuatan ghaib, pada waktu meninggalkan atau menganugrahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu.

Pembinaan hukum nasional mengatur tentang tanah yang berlandaskan kepada hukum adat, pada dasarnya tidak menghambat terciptanya masyarakat masyarakat yang adil dan makmur. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan peraturan

⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 103

⁷ AP. Parlindungan, *Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm 14

⁸ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.31.

⁹ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 123.

perundang-undangan nasional yang berlandaskan pada hukum adat. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, menyebutkan:

“ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang berupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi”.¹⁰

Hak-hak atas tanah menurut hukum adat masih dikenal dan diakui serta dijamin dalam undang-undang Pokok Agraria. Hak Ulayat yang melekat atas tanah ulayat diakui sangat kuat kedudukannya, namun kemajuan teknologi dan banyaknya industri dewasa ini menyebabkan kedudukan hak ulayat semakin kurang mendapatkan perhatian ditanah air. Tidak terkecuali di Daerah Sumatra Barat tepatnya Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam.

Harta kekayaan nagari yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak. Di dalam harta kekayaan nagari tersebut, juga terdapat ulayat nagari yang merupakan harta benda dan kekayaan nagari yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari. Yang meliputi (a) pasar nagari; (b) tanah lapang atau tempat rekreasi nagari; (c) balai mesjid dan/atau surau nagari; (d) tanah, hutan, sungai, kolam dan/atau laut yang menjadi ulayat nagari; (e) bangunan yang dibuat oleh Pemerintah Nagari dan/atau anak nagari untuk kepentingan umum; (f) harta benda dan kekayaan lainnya.

Ruang lingkup harta kekayaan nagari di atas, dapat disimpulkan bahwa Perda Provinsi dan undang-undang telah mengadopsi ketentuan hukum adat Minangkabau yang mengatur persyaratan fisik keberadaan suatu nagari. Menurut hukum adat Minangkabau, untuk adanya suatu nagari harus dipenuhi persyaratan fisik :

1. *Basosok bajurami* (mempunyai batas-batas kenagarian);
2. *Balabuah batapian* (mempunyai prasarana jalan

¹⁰ A.P Parlindungan, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Madar Maju, Bandung, 1993, hlm. 19

lingkungan dan jalan penghubung antar nagari serta tapian tempat mandi);

3. *Barumah batanggo* (mempunyai rumah tangga, tempat tinggal);
4. *Bakorong bakampuang* (mempunyai tali yang menghubungkan dengan kelompok lain);
5. *Basawah baladang* (mempunyai daerah persawahan dan perladangan);
6. *Babalai bamusajik* (mempunyai balai adat dan mesjid);
7. *Bapandam pakuburuan* (mempunyai pusara tempat berkubur).¹¹

Khusus untuk sumber daya air, keberadaannya termasuk dalam syarat *balabuah batapian*. Pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari berupa sumber daya air dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan peraturan nagari. Selanjutnya pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari disebutkan bahwa sebelum peraturan nagari untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari ditetapkan, pemerintahan nagari melakukan konsultasi/ koordinasi dengan Kerapatan Adat Nagari. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya juga menyatakan bahwa penguasa dan pemilik tanah ulayat nagari adalah ninik mamak dan kerapatan Adat Nagari yang di atur oleh Nagari, dari peraturan ini dapat di simpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari tidak lagi berhak mengatur pemanfaatan ulayat nagari.

Pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau mengandung prinsip sebagaimana diadopsi menjadi asas utama pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemafaatannya yaitu "*jua induk makan bali, gadai indak makan sando*" maksudnya adalah bahwa tanah ulayat tidak dapat dipindah tangankan pada orang lain, tetapi masyarakat adat boleh memanfaatkannya, mengelola, mengolah,dan menikmati hasil dari tanah ulayat yang kepemilikannya tetap menjadi milik komunal dan

¹¹ Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*,. Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2013. hlm. 160.

tidak dapat dijadikan milik pribadi. Filosofi ini menegaskan hubungan antara masyarakat Minangkabau dengan tanah ulayat bersifat permanen.¹²

Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat mempunyai daya laku kedalam dan keluar. Hak ulayat mempunyai daya laku kedalam menunjukkan bagaimana pengaturan dan penggunaan hak ulayat untuk kepentingan anggota masyarakat hukum adat tanpa diharuskan meminta izin dari tetua adat dapat mengambil hasil hutan, hasil sungai, berburu dan lain sebagainya, asal hasilnya itu diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Jika hasil yang diperolehnya itu untuk keperluan perdagangan, maka anggota masyarakat hukum adat itu diperlakukan sebagai orang asing dan diharuskan menyerahkan sepersepuluhnya kepada penguasa adat. Daya laku ke luar dari hak ulayat terlihat dari bagaimana masyarakat hukum adat berhubungan dengan orang luar (bukan anggota masyarakat hukum adat). Dalam konteksnya berdaya laku ke luar, orang luar dapat memanfaatkan hak ulayat dengan jalan meminta izin dan membayar recognisi dan/ atau redistribusi kepada masyarakat hukum adat.¹³

Dalam hal ini Wignjiopero menjelaskan sebagai berikut :

“*Beschikkingsrechts* ataupun hak ulayat ini berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku keluar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar pancang (uang pemasukan) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan. Berlaku ke dalam karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dengan memetik hasil dari pada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup di atasnya.”¹⁴

Di Nagari Sungai tanang terdapat sumber daya air yang terletak di tanah ulayat Nagari Sungai Tanang. Melalui wawancara di ketahui Sumber daya air ini tidak hanya dimanfaatkan

¹² Kurnia Warman, dkk, “*Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatra Barat*”, *Mimbar Hukum*, FH Universitas Gadjah Mada, Vol 26, No 3, oktober 2014, hlm. 367

¹³ *Ibid.* hlm. 368

¹⁴ Soeroyo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas- Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 199.

oleh masyarakat hukum adat di Nagari Sungai Tanang saja tetapi oleh pihak luar yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi. Untuk pemanfaatan sumber daya air yang digunakan oleh anggota masyarakat diluar Nagari Sungai Tanang dikelola secara langsung oleh Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang yang didirikan tanggal 11 Januari 2002, menurut Pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AKTA) tersebut di katakan bahwa yayasan tersebut dapat mengadakan atau mengembangkan unit-unit usaha di antaranya adalah unit usaha air bersih, di dalam Pasal 7 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan meberikan 15% hasil dari pemanfaatan tanah tersebut kepada anak nagari namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Yayasan sesuai dengan AKTA tersebut adapun penghasilan yang diberikan yayasan kepada Nagari hanya berupa beasiswa yang diberikan oleh yayasan sekali dalam setahun dimana tidak seluruh anak Nagari mendapatkan beasiswa tersebut. Yayasan tersebut berisikan anak nagari sedangkan untuk pemanfaatan sumber daya air yang digunakan oleh masyarakat Nagari Sungai Tanang tidak dikelola oleh anak yayasan tersebut. Di Nagari Sungai Tanang yayasan yang mengelola sumber daya air ini berdiri sendiri tidak di bawah naungan Pemerintahan Nagari Sungai Tanang. Sumber daya air berupa kekayaan Nagari pada prinsipnya hanya anggota masyarakat hukum adat (persekutuan) itu sendiri yang boleh mengarap sumber daya air tersebut.¹⁵

Mengingat peran penting air yang tidak tergantikan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia, penguasaan sumber daya air diyakini telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat jauh sebelum organisasi bangsa yang disebut negara terbentuk.¹⁶ Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan sumber daya air tersebut diwujudkan sebagai hak ulayat dimana hubungan hak ulayat ini berlangsung terus dengan tak terputus-putus.¹⁷

¹⁵ Wawancara Dengan Wandrizon, *Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tannag*,

¹⁶ Sunaryono, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Air : Konsep dan Penerapan*, Bayumedia, Malang, 2005. hlm. 2-6.

¹⁷ Hengki Andora, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi Oleh Kerapatan Adat Nagari Tabit Kota Payakumbuh*,” *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia Universitas Andalas*, Vol 20, No 1, Januari-Juni 2013, hlm. 13.

Dalam konteks hukum adat Minangkabau, sumber daya air sebagai hak ulayat dinyatakan dalam pepatah adat, *sekalian nego hutan tanah, mulai dari batu/pasie nan saincek, rumputik nan sahalai, jirek nan sabatang, ka atehnyo taambun jantan, ka bawah sampai takasiak bula, pangkek penghulu punyo ulayat* (sekalian yang ada di hutan, mulai dari batu/pasir sebutir, rumputik sehelai, pohon jarak yang sebatang, ke atasnya sampai ke angkasa, ke bawahnya sampai ke dalam bumi adalah ulayat).¹⁸

Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya air telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Secara umum dalam pengadaan prasarana sumber daya air, pemerintah telah melibatkan masyarakat, namun hanya sebatas dalam manajemen pembangunan, dalam artian belum melibatkan masyarakat dalam posisi yang strategis yaitu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air akan menumbuhkan *sense of belonging* (rasa memiliki) yang tentu berimbas pada keberlangsungan sumber daya air.¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ini telah dicabut oleh putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 pada tanggal 18 Februari 2015 dan menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Kriteria eksistensi atau masih adanya hak ulayat tidak ditegaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, Maria S.W Sumarjo mengutarakan pendapatnya tentang kriteria dari eksistensi hak ulayat, yaitu:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai subjek hak ulayat.
2. Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai objek dari hak ulayat.

¹⁸ Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 209.

¹⁹ Maryono, dkk, *Pelibatan Publik Dalam Pengambilan Keputusan :Catatan Penagalaman Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air*, LP3ES, Jakarta, 2005, hlm. 3.

3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.²⁰

Di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam masih terdapat eksistensi tanah ulayat sebagai hak konstitusional masyarakat adat Nagari tetapi peruntukannya tidak sesuai dengan UUD 1945.

Bertitik tolak dari permasalahan telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul:

“Pengelolaan Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam”

Pengelolaan Hak ulayat di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam, dimaksudkan dengan pengelolaan atas keberadaan hak ulayat berupa serangkaian hak dan kewajiban Masyarakat adat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan pemanfaatan kepemilikan hak ulayat yang ada secara bersama di dalam masyarakat Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam.

B. Masalah Pokok

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Hak Ulayat sebagai hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber daya air di Nagari Sungai Tanang di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam?
2. Bagaimana Eksistensi Hukum adat Minang Kabau dalam pelaksanaan investasi diatas tanah ulayat kaum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁰ Kurnia warman, *Ganggam Bauntuk Menjadi Hak Milik Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 8.

- a) Untuk mengetahui Pengelolaan Hak Ulayat sebagai hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber daya air di Nagari Sungai Tanang di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam.
- b) Untuk mengetahui Eksistensi Hukum adat Minang Kabau dalam pelaksanaan investasi diatas tanah ulayat kaum.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan strata 2 dan mendapatkan gelar MH .
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih penulis almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Kerangka Teori

1.1. Teori Subjek Hukum.

Menurut Zainal Asikin Subjek Hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum atau para pendukung/pemilik hak dan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).²¹ Subjek Hukum (*rechts subjek*) menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak.²²

Dalam menjalankan perbuatan hukum, subjek hukum memiliki wewenang, wewenang subjek hukum ini menjadi dua :

²¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.33.

²² *Ibid*

1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*), dan
2. Wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor- faktor yang memengaruhinya²³

Dalam dunia hukum subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak yakni manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*). Pengertian yuridisnya ada dua alasan menyebutkan alasan manusia sebagai subjek hukum, yaitu : pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif; dan kedua, kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungannya (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang di taruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata). Sedangkan Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "*persoon*" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia.²⁴

Menurut sifatnya, badan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah.
Contoh: provinsi, kotapraja, lembaga-lembaga dan bank-bank negara.
2. Badan hukum privat privat, yaitu badan hukum yang didirikan oleh privat (bukan pemerintah). Contoh: Perhimpunan, Perseroan Terbatas, Firma, Koperasi, Yayasan.³⁰

Bila dikaitkan dengan penelitian ini maka jelas teori subjek hukum ini harus di terapkan dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari di Nagari Sungai

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid.*, hlm.35.

Tanang Kabupaten Agam karena dalam pemanfaatan sumber daya air tersebut akan dikelola oleh subjek hukum.

1.2. Teori perjanjian.

Subekti mendefinisikan, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁵ Menurut KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.²⁶ Sedangkan menurut Suharnoko, Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.²⁷

Bila dikaitkan dengan penelitian ini maka jelas teori ini harus diterapkan dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam karena apabila ada pihak luar yang akan menggunakan kekayaan nagari berupa sumber daya air tersebut pihak luar itu harus membuat kesepakatan atau perjanjian terlebih dahulu kepada pihak penguasa sumber daya air itu.

1.3. Teori otonomi desa/ nagari.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 15.

²⁶ *Ibid*, hlm. 16.

²⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 1.

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonom daerah, melainkan lebih dari itu yakni pengakuan- ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda. Pengakuan dimaksud bukan hanya di atas kertas saja seperti kebebasan memberikan nama desa dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan- kewenangan desa, terutama kewenangan asli (*orogininair*) yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa.²⁸

Otonomi desa adalah kemandirian desa.²⁹ Kemandirian merupakan kekuatan atau sebagai sebuah prakondisi yang memungkinkan proses peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Menurut Ari Krisna, M. Tarigan dan Tata Mustasya kewenangan desa berpusat pada kewenangan desa untuk mengelola sumberdaya alam dan menstribusikannya secara adil kepada semua kelompok termasuk kelompok marginal.³⁰

Otonomi desa sebagai keleluasaan (*discretionary*), kekebalan (*imunity*) dan kemampuan (*capacity*) desa mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan untuk mengelola sumberdaya lokal (penduduk, uang, air, hutan, pranata lokal, dan lain-lain).³¹ Sifat

²⁸ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni Bandung, Bandung, 2010, hlm. 11.

²⁹ Abdur Rozaki, dkk, *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*, Ire Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 51.

³⁰ *Ibid*, hlm. 53.

³¹ Abdur Rozaki, dkk., *Op. Cit.* hlm. 55.

otonomi ini lebih diperkuat lagi dengan mempunyai *rechtsbewustheid* (kesadaran hukum) sendiri; warganya merasa satu, sehinu, semalu, merupakan kepentingan bersama yang nyata seperti mesjid, balai adat, dan sebagainya.³²

Bila dikaitkan dengan penelitian ini maka jelas teori ini harus diterapkan dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam karena Nagari mempunyai hak otonom sendiri dan mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu dengan nagari lainnya. Sebelum adanya intervensi penjajahan Hindia Belanda, nagari-nagari di Minangkabau berjalan dengan sistem pemerintahan tradisional yang mengacu kepada kesatuan teritorial dan menurut garis keturunan.

E. Konsep Operasional

a. Hak Ulayat

Hak Ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah, tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam.

Dalam masyarakat hukum adat hak ulayat terdiri dari, hutan, sungai, pantai, gunung, tanah, air, dan binatang, dari semua hak ulayat yang merupakan objek dari masyarakat hukum adat, tanah ulayat yang merupakan objek dari masyarakat hukum adat, tanah ulayat dan hutan adat, adalah dua objek yang sering dipersoalkan, dimana hubungan masyarakat dan tanah menurut hukum adat sangat erat, hal ini sebagaimana dikemukakan Ter Harr, yang dikutip oleh Bushar Muhamad, bahwa dalam hukum adat, antra masyarakat sebagai kesatuan dan tanah yang diduduki terdapat hubungan erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religiomegis*.³³

³² Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Op. Cit.* hlm. 113.

³³ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015. Hlm.96

B. Hak Konstitusional

Hak Konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena di cantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan Negara.³⁴

C. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Adat Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota, yang memadam bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.³⁵

F. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan objek penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang digolongkan kepada empiris sosiologis, yaitu dengan melakukan kegiatan observasi dan research lapangan, terhadap fenomena-fenomena yang terkait dengan penelitian Empiris/

³⁴ I Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.111.

³⁵ Pujosewodo Kusumadi, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat*, Jakarta, Djambatan, 1971, hlm.11

sosiologis, hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola teori social mengenai hukum atau teori hukum sosiologis. Pembuktian melalui masyarakat menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kusioner dan sample)

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah *deskriptif analis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Data yang diperoleh dari penelitian ini diusahakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan mengenai Eksistensi tanah ulayat sebagai Hak Konstitusional di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Tanang yang mempunyai sumber daya air sebagai kekayaan nagari di tanah ulayatnya. Sungai Tanang merupakan salah satu nagari di lingkungan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Nagari ini terletak sekitar 30 km dari ibukota Kabupaten Agam, Lubuk Basung, dan berjarak 12 Km ke Kota Bukittinggi. Nagari seluas 1500 Ha ini memiliki batas-batas sebelah utara dengan Jorong Parabek, Kanagarian Padang Luar, sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Tanah Biriang, Kanagarian Cingkariang sebelah Barat berbatasan dengan Jorong Pakan Sinayan, Kanagarian Pakan Sinayan, dan sebelah timur berbatasan dengan Padang Luar Kanagarian Padang Luar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Kepala Keluarga Nagari Sungai Tanang berjumlah 227 berhubung populasi relatif besar diambil 10% sebagai sampel, dengan memakai metode penelitian metode purposive sampling semua sampel menjadi responden sehingga dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Kepala Pemerintahan Nagari Sungai Tanang, Kepala Yayasan pengelolaan sumber daya air, Kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN), Kepala Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Sungai Tanang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi, dan Kepala Keluarga Nagari Sungai Tanang.

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan atas :

- a) Data Primer pengertian data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat, interview atau wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pejabat yang terlibat dalam proses pemanfaatan hak ulayat yang telah ditentukan sebagai sample dalam penelitian ini, pertanyaan yang dilakukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi dari beberapa pihak pada saat berlangsungnya wawancara.³⁶
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur untuk mendukung penelitian ini dengan mengadakan penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa pendapat dan tulisan para ahli.

6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 172

- a) Kusioner yaitu pengumpulan data dengan menyusun pertanyaan tertulis sesuai permasalahan penelitian, selanjutnya disebarakan kepada responden untuk diisi sesuai alternatif jawaban yang telah disediakan.
- b) Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan dialog langsung secara lisan dengan terhadap responden dari unsur Wali Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul, lalu dikelompokkan menurut jenisnya, disajikan dalam tabel dan uraian kalimat, dianalisis dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat ahli. Terakhir penulis menarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari keadaan yang khusus kepada hal-hal umum tentang eksistensi tanah ulayat.³⁷

8. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke bersifat khusus.

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 85.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum tentang Hak Ulayat

1. Sejarah Nagari Sungai Tanang

Nagari Sungai Tanang adalah Nagari yang dilimpahi rahmat oleh yang maha kuasa. Nagari ini memiliki mata air yang dinamakan air Tiagan. Di Nagari ini tidak saja airnya yang berlimpah tetapi Nagari ini juga memiliki wisata alam berupa kolam renang (*tapian tabek mandi*) dan tabek gadang (tempat orang berperahu-perahu). Pada zaman dahulu, setiap hari libur tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya. Air Tiagan yang terletak di Nagari Sungai Tanang merupakan sumber mata air (*yang mambusek dari bumi*). Menurut cerita dari orang tua-tua dahulu di masyarakat Nagari Sungai Tanang, mata air Tiagan tersebut airnya sangat besar, sehingga mengakibatkan aliran arusnya sangat kuat. Agar aliran mata air tersebut tidak kuat, masyarakat membuat aliran ke ngarai batang agam dan ke samping tabek gadang dengan dibuatkan tali banda sampai kearah pakan sinayan. Tali Banda tersebut juga digunakan untuk pengairan sawah masyarakat Sungai Tanang. Dari kerjasama yang dilakukan masyarakat waktu itu, hasilnya bisa mengurangi kekuatan arus air di Sungai Tanang.

Pada tahun 1889 air Sungai Tanang mulai dialirkan ke Kota Bukittinggi. Kebutuhan air bersih Kota Bukittinggi 90% nya berasal dari sumber mata air Nagari Sungai Tanang. Sebelum tahun 1889 penjajahan Belanda telah mengusahakan mengalirkannya ke Bukittinggi tetapi tidak bisa, karena dilarang oleh syekh Baghdad lazim disebut Syekh Bagodaik beliau sangat disegani di zaman itu. Setelah beliau wafat baru penjajah bisa mengalirkannya. Makam Syekh dan Surau Syekh Bagodaik adalah saksi sejarah yang masih berdiri kokoh

sampai sekarang. Setiap bulan Syafar biasanya banyak pengunjung yang bermalam di Surau Beliau. Nagari Sungai Tanang pada tahun 1946 telah berdiri sistem pemerintahan nagari seperti sekarang, yang dikepalai Oleh Wali Nagari yang Bernama Habib Dt.Ambalang.

2. Demografi Nagari Sungai Tanang

Secara Geografis Nagari Sungai Tanang terletak pada posisi 800 20 - 800 200BT dan 00 77 - 00 21 LS, yang secara administratif berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Padang Lua.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Padang Lua.
3. 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Cingkaring.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pakan Sinayan.
5. Nagari Sungai Tanang terletak di Kecamatan Banuhampu yang terdiri dari 3 (tiga)

Jorong dengan luas 410 Ha. Dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1
Luas Nagari Sungai Tanang Penjorong

No.	Jorong	Luas (Ha)
1	Sungai Tanang Gadang	205
2	Sungai Gadang Ketek	113
3	Padan Gadang	92
	Jumlah	410

Sumber: Tim Sensus Penduduk Tahun 2019

Nagari Sungai Tanang mempunyai Topografi yaitu kemiringan, datar bergelombang ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari Sungai Tanang terletak pada daerah relatif yang bergelombang dan berbukit yang memiliki kemiringan tanah yang berkisar antara 150 - 300 . Lahan dengan kemiringan 150 - 300 terdapat pada bagian Selatan dan bagian Barat dari Nagari Sungai Tanang (sepertiga Jorong Sungai Tanang Ketek dan selebihnya dari Jorong Pandan Gadang). Nagari Sungai

Tanang terletak pada ketinggian +800 m di atas permukaan laut. Ketinggian Nagari Sungai Tanang dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Ketinggian Nagari Sungai Tanang dari permukaan laut

No	Interval lereng	Jorong
1	500 – 700 m dpl	Jorong Sungai Tanang Gadang
2	700 – 800 m dpl	Sebagian Jorong Sungai Tanang Ketek dan Jorong Pandan Gadang

Sumber: Kantor Pemerintahan Nagari Sungai Tanan, Bukittinggi, 22 September 2019

Jenis tanah di Nagari Sungai Tanang merupakan jenis tanah yang berbentuk batuan baku yang bersifat tahan terhadap erosi dan cocok untuk pertanian. Tata air Nagari Sungai Tanang terdiri dari Mata air dan air tanah, Nagari Sungai Tanang mempunyai banyak sumber mata air seperti Mata air Tiagan, mata air Bulaan, mata air Sungai Dareh, aliran anak sungai daerah serapan dan daerah tangkapan air. Nagari Sungai Tanang juga dilalui oleh beberapa aliran anak sungai seperti Batang Agam, Batu Rayo, yang pola alirannya berasal dari Gunung Singgalang.

3. Keadaan Sosial Penduduk Nagari Sungai Tanang

Jumlah penduduk Nagari Sungai Tanang berdasarkan hasil pendataan sensus penduduk tahun 2010 adalah 1907 (seribu sembilan ratus tujuh) jiwa dengan 483 (empat ratus delapan puluh tiga) kepala keluarga. Jumlah dan penyebaran penduduk Nagari Sungai Tanang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Sungai Tanang Tahun 2015

No	Jorong	Jumlah Penduduk	%
1	Sungai Tanang Gadang	939	49.24 %

2	Sungai Tanang Ketek	554	29.02 %
3	Pandan Gadang	414	21,74 %
	Jumlah	1907	100 %

Jumlah penduduk Nagari Sungai Tanang menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Sungai Tanang menurut Kelompok Umur Tahun 2015

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	0 - 11Bln	8	18	26
2	1 - 5 Thn	94	73	167
3	6 - 12 Thn	161	151	312
4	13 - 15 Thn	61	75	136
5	16 - 18 Thn	45	67	112
6	19 - 25 Thn	104	96	200
7	26 - 34 Thn	109	112	221
8	35 - 49 Thn	177	179	356
9	50 - 54 Thn	42	59	101
10	55 - 59 Thn	41	42	83
11	60 - 64 Thn	22	30	52
12	65 - 69 Thn	19	26	45
13	70 - Thn	40	58	98

Sumber : Hasil Pengolahan data Pemerintahan Nagari Tahun 2019

Dari data tersebut diatas dapat dilihat kelompok usia produktif merupakan kelompok terbesar, hal ini merupakan sumberdaya yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan dalam menciptakan lapangan kerja baru. Struktur penduduk Nagari Sungai Tanang menurut jenis kelamin pada hasil sensus penduduk tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5

Data Jumlah Penduduk Sungai Tanang menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

No	Jorong	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	S.Tanang Gadang	451	23,75 %	488	25,49%	939	49,24 %

2	S.Tanang Ketek	271	14,09 %	283	14,93 %	554	29.02 %
3	Pandan Gadang	201	10,61 %	215	11,13 %	416	21,74 %
	Jumlah	923	48,45 %	986	51,55 %	1.909	100%

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim Sensus Penduduk

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lebih banyak jumlah penduduk perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di Nagari Sungai Tanang, hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki cenderung untuk pergi merantau ke Kota/Wilayah yang ada di Indonesia. Penduduk yang merantau rata-rata berusia 19–34 tahun, sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja di Nagari Sungai Tanang bekerja disektor pertanian dan buruh.

4. Keadaan Ekonomi Penduduk Nagari Sungai Tanang

Penduduk Nagari Sungai Tanang menurut mata pencaharian terdiri dari petani, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, wiraswasta, pedagang, buruh dan lain-lain. Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 Nagari Sungai Tanang banyak bekerja dari sektor pertanian yaitu sebanyak 1596 (seribu lima ratus sembilan puluh enam) jiwa dan yang paling sedikit bekerja sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) jiwa yakni pada sektor perdagangan. Banyaknya penduduk Nagari Sungai Tanang bekerja disektor pertanian karena didukung dengan kondisi lahan yang subur dan iklim yang mendukung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6

Data Penduduk Nagari Sungai Tanang menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2015

No	Uraian	S. Tanang Gadang	S. Tanang Ketek	Pandan Gadang	Jumlah
1	Tidak Bekerja	146	97	61	204
2	Petani	156	98	65	319
3	Dagang	25	7	-	32
4	Pegawai Swasta / Wiraswasta	170	20	59	249
5	PNS	35	12	12	59

6	Pegawai BUMN/BUMD	4	1	-	5
7	Rumah Tangga	123	53	73	249
	JUMLAH	659	288	270	1117

Sumber: Hasil Pendapatan Pemerintahan Nagari Sungai Tanang

a. Sektor Pertanian Dan Perkebunan

Luas Nagari Sungai Tanang 410 Ha dari kondisi topografi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan lahan, penggunaan lahan di Nagari Sungai Tanang didominasi oleh area pertanian (sawah dan ladang). Di Nagari Sungai Tanang terdapat areal pertanian (lahan basah) 195 Ha lahan kering 215 ha. Lahan pertanian terdapat di ketiga Jorong, Jorong Sungai Tanang Gadang merupakan Jorong yang paling luas lahan pertaniannya yaitu 92 ha semetara Jorong Pandan Gadang yang paling sedikit yaitu 36 ha.

Berbagai jenis sayuran yang dibudidayakan di Nagari Sungai Tanang diantaranya kubis bunga, sayur, terung, dan lain-lain. Disamping pertanian tanaman pangan perkebunan di Nagari Sungai Tanang merupakan potensi yang dapat dikembangkan bagi perekonomian masyarakat, luas lahan perkebunan di Nagari Sungai Tanang 15 ha yang bisa dikembangkan karena didukung dengan pemandangan yang indah, iklim yang sejuk dan tanah yang subur

b. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Nagari Sungai Tanang terdapat berbagai objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan karena di dukung oleh keindahan alam dan udara yang sejuk berbagai objek wisata yang dapat dikembangkan yaitu :

1. Wisata Keluarga Perahu Sampan.
2. Wisata Alam Sungai Dareh.
3. Wisata Alam Pinus.

5. Pemerintah Nagari Sungai Tanang dan Perangkatnya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari yang dimulai tahun 2005, pemerintahan nagari merupakan lembaga yang menjalankan lembaga pemerintahan di nagari. Maka Pemerintahan Nagari Sungai Tanang telah menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan bekerja sama dengan lembaga adat nagari / Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan lembaga lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat nagari, maka tugas pemerintahan nagari adalah menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintahan nagari ini di pimpin oleh Wali Nagari dibantu oleh perangkat-perangkat nagari. perangkat nagari tersebut terdiri dari : Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Sosial Masyarakat dan Kepala Urusan Keuangan dan Asset serta Kepala Jorong. Sekretaris Nagari mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administratif kepada Wali Nagari dan Bamus Nagari. Kepala urusan merupakan unsur staf pembantu Wali Nagari sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan Kepala Jorong merupakan perangkat membantu Wali Nagari di wilayah Jorong yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Nagari. Istilah Kepala Jorong merupakan istilah baru sebagai pengganti istilah Wali Jorong. Pada saat ini, Nagari Sungai Tanang masih tetap menggunakan istilah Wali Jorong.

Pembagian Wilayah Nagari Sungai Tanang terdiri atas 3 jorong, yaitu :

- a. Jorong Sungai Tanang Gadang.
- b. Jorong Sungai Tanang Ketek.
- c. Jorong Pandan Gadang.

Adapun struktur pemerintahan Nagari Sungai Tanang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 7
Struktur Pemerintah Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Yusuf St. Mudo	Wali Nagari
2.	Ferry Nata Kusuma	Sekretaris Nagari
3.	Seprima Arde N.	Bendahara Nagari
4.	Afzan	Kaur Pemerintahan
5.	Fitrawati	Kaur Pembangunan
6.	Mutia Helma.SH	Kaur Sosial masyarakat
7.	Wilda Lisma Hayati	Kaur Keuangan dan Asset
8.	Yelli Rosi	Wali Jorong S.T Gadang
9.	Sufrizal	Wali Jorong S. T Ketek
10.	H. Andri Mahdi	Wali Jorong P Gadang

Sumber : Kantor Pemerintahan Nagari Sungai Tanang

6. Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Sungai Tanang

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa, Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari. Bamus Nagari merupakan badan legislatif nagari. Anggota Bamus Nagari merupakan wakil jorong yang dipilih secara demokratis. Jumlah anggota Bamus Nagari Sungai Tanang adalah 6 (enam) orang. Masing-masing jorong di kenagarian Sungai Tanang berhak mendapatkan 2 (dua) orang wakilnya untuk duduk sebagai anggota Bamus Nagari.

7. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Tanang dan Lembaga Kemasyarakatan.

Istilah Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah istilah teknis yang dipakai untuk menyebut wadah tempat berhimpunnya ninik mamak di nagari. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang pemerintahan nagari menyatakan bahwa, Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga

perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari. jumlah anggota KAN di Nagari Sungai Tanang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang. Disamping KAN juga terdapat Lembaga kemasyarakatan yang telah terbentuk di Nagari Sungai Tanang. Adapun Lembaga kemasyarakatan itu meliputi Bundo Kandung dan PKK.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan himpunan dan ninik mamak atau penghulu suku yang mewakili suku atau kaumnya terbentuk berdasarkan hukum adat setempat, bukan oleh penguasa. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah adat beserta hukum adat dalam suatu nagari.³⁸ Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun di dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup dan perkembangan hukum adat.³⁹ Fungsi dan tugas lembaga KAN antara lain memberikan kedudukan hukum adat yang menyangkut sako dan pusako dengan kegiatan antara lain menginventarisasi silsilah/ranji kaum, menginventarisasi harta kekayaan nagari serta ulayat nagari serta ulayat suku dan kaum.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat

Secara etimologi, kata ulayat identik dengan arti kata daerah, kawasan, marga, suku, dan nagari.⁴¹ Menurut Sjahmunir, perkataan ulayat berasal dari Bahasa Arab yang di artikan dengan “diurusi dan diawasi”. Dengan demikian menurut Sjahmunir, hak ulayat adalah

³⁸ Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatra Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm.5

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Kurnia Warman., *Op. Cit.* hlm. 23.

kekuasaan untuk mengurus, mengatur dan juga mengawasi.⁴² dan Menurut Kurnia Warman secara sosiologis istilah ulayat bagi orang minangkabau pemakaiannya ditujukan untuk menyatakan tanah milik, baik milik pribadi maupun milik bersama.⁴³

Hak ulayat merupakan istilah baku dalam hukum adat di Indonesia, yang berarti hak sekelompok atau segolongan penduduk (masyarakat) atas sebidang tanah, yang disebut tanah ulayat.⁴⁴ Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya *Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, menyatakan:

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”.⁴⁵

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagian telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama kehidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.⁴⁶ Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai “res nullius”. Umumnya, batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti.⁴⁷ Menurut Ter Haar, hak masyarakat atas tanah itu dalam lukisan kuno disebut dengan hak eigendom (*eigendomsrecht*) dan hak yayasan komunal (*communal bezitsrecht*) maka Van Vollenhoven menamakan hak komunal itu

⁴² Alfian Miko., *Op. Cit.* hlm. 202.

⁴³ Kurnia Warman., *Op. Cit.* hlm. 57.

⁴⁴ Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut., *Op. Cit.* hlm. 277.

⁴⁵ R.G Kertasapoetra, dan A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara, Jakarta, 1985, hlm. 88

⁴⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Cet.10, Jakarta 2005, hlm.186.

⁴⁷ *Ibid*

dengan *Beschikkingrecht* (hak pertuanan), yang akhirnya menjadi istilah teknis.⁴⁸

Iman Suddayat menyebut hak ulayat sama dengan istilah Djojodiguno yaitu hak purba. Menurutnya, hak purba ini adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku (*clan/gens/stam*), sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja, untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam wilayahnya.⁴⁹ Selain itu pendapat di atas Djaren Saragih menyatakan bahwa “Hak ulayat adalah hak dan kewajiban daripada persekutuan hukum sebagai suatu keseluruhan atas suatu wilayah tertentu, yakni wilayah dimana mereka hidup.”⁵⁰ Sementara itu Soerojo menyatakan bahwa hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak persekutuan atas tanah yang didiaminya, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh persekutuan itu sendiri atau kepala persekutuan atas nama persekutuan.⁵¹

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hak ulayat adalah:

hak atas tanah yang menjadi milik bersama masyarakat, yang merupakan hak tertinggi kedudukannya. Hak ulayat mengandung dua unsur kepunyaan arti semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan dan unsur kewenangan yaitu untuk mengatur, merencanakan dan memimpin penggunaannya. Kemudian karena semua anggota masyarakat tidak mungkin melaksanakan pengurusan hak ulayat, maka tugas tersebut dilimpahkan kepada adat. Jadi pelimpahan itu, kepala adat berhak memberikan hak-hak atas tanah kepada perseorangan seperti hak milik, hak yayasan, pakai dan lain-lain.⁵²

Hak ulayat ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari asal kekeluargaan (komunal, gotong royong dan kemasyarakatan) yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia.⁵³

Hak ulayat secara umum adalah hak persekutuan hukum/masyarakat desa untuk menggunakan dan mengelolah tanah-tanah yang berada di sekeliling desa mereka, guna untuk

⁴⁸ Ter Haar dalam Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm.72.

⁴⁹ Iman Sudiayat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.23.

⁵⁰ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 75.

⁵¹ Soerojo, *Hukum Agraria*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 133.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Karunika, Jakarta, 1988, hlm. 419.

⁵³ Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut., *Op. Cit.* hlm. 277.

memenuhi kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan orang lain dengan mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat.⁵⁴

2 Subjek dan Objek Hak Ulayat

Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak).⁵⁵ Pendapat para ahli hukum tentang istilah dan pengertian subyek hak ulayat, yaitu:

- a. Van Dijk menyebut “persekutuan hukum yang teritorial” karena corak sifat persekutuan ialah dasar kesatuan anggota-anggotanya adalah bersama-sama berhubungan di suatu daerah tertentu yakni daerah wilayah dari satu persekutuan desa atau daerah.
- b. Ter haar memakai istilah “masyarakat hukum” dan mengartikan masyarakat hukum adalah gerombolan-gerombolan yang bertalian satu sama lain; terhadap alam yang tak kelihatan mata, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya, gerombolan tadi dapat disebut masyarakat-masyarakat hukum (*rechtsgeneenchappen*).
- c. Roestandi Ardiwilaga menyebut “persekutuan hukum” yaitu lingkungan-lingkungan teratur yang bersifat kekal, yang mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik berupa kejasmanian maupun kerohanian.
- d. Kusumadi Pudjosewojo juga memberi nama “masyarakat hukum” yaitu suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya sendiri bagi masyarakat itu sendiri dan oleh sebab itu tunduk sendiri kepada tata hukum itu. Masyarakat hukum

⁵⁴ Miranda Anggraini, “Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari antara Nagari Halaban dengan PT. Sumber Calcium”, Tesis Universitas Andalas, 2014, hlm 72.

⁵⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005, hlm.56.

bermacam-macam yang kecil, misalnya desa yang besar dalam bentuk modern ialah negara.

- e. Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara memsksi istilah “masyarakat adat” yaitu: kelompok masyarakat yang mempunyai asal usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan wilayah sendiri.⁵⁶

Objek hak ulayat adalah semua tanah seisinya yang ada di wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat. Selain tanah seisinya (kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah), objek hak ulayat juga termasuk air (sungai, danau dan laut di sekitar pantai), binatang liar yang hidupnya di hutan dan pohon-pohon yang adadi hutan yang belum dipunyai oleh perorangan.⁵⁷ Umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti.⁵⁸

Menurut Djaren Saragih, obyek dari hak ulayat meliputi tanah, air, tanaman-tanaman yang tumbuh, serta binatang yang hidup di atas lingkungan ulayat.⁵⁹ Dengan demikian, kegiatan dalam penggunaan/pemanfaatan mencakup : penggarapan/pengambilan hasil atas tanaman, memancing dan berburu. Surojo Wignjodipuro menyatakan obyek hak ulayat itu mencakup : tanah (daratan), air (perairan seperti misalnya: kali, danau, pantai beserta perairannya, tumbuh- tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya), dan binatang yang hidup liar.⁶⁰

Sedangkan Bushar Muhamad mengemukakan obyek hak ulayat meliputi:

- a. Tanah (daratan)

⁵⁶ Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 99-100.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

⁵⁸ Boedi Harsono., *Op. Cit.* hlm. 186.

⁵⁹ Djaren Saragih ., *Op. Cit.*, hlm. 88.

⁶⁰ Surojo Wignjodipuro., *Op. Cit.*, hlm. 199.

- b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya)
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.⁶¹

3. Ciri-Ciri dan Wewenang Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan istilah yang sering digunakan terhadap hak yang menyangkut dengan tanah. Dan menurut mertokusumo, ada enam ciri khusus hak ulayat yang meliputi hak:

1. Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat.
2. Hak individual diliputi oleh hak persekutuan. Mengenai hubungan antara hak persekutuan dan hak perseorangan terkenal pendapat Ter Haar yang disebut teori bola. Menurut teori ini hubungan antara hak persekutuan dan hak-hak individu adalah bersifat timbal balik, yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah, semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah, semakin kuat hak atas persekutuan tersebut.
3. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
4. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu meminta izin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan dan

⁶¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 109

setelah panen harus membayar uang sewa.

5. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat.
6. Larangan mengasingkan tanah, yang termasuk tanah ulayat artinya baik persekutuan maupun anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang kewenangannya atas tanah tersebut.⁶²

Menurut Van Vollenhoven (1874-1933) seorang ahli hukum adat Indonesia asal Belanda, paling sedikit ada tiga ciri utama yang melekat pada *beschikkingsrecht* atau hak ulayat, yaitu :

1. Beschikkingsrecht atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan hukum (*gemeenschappen*) dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan.
2. Beschikkingsrecht tidak dapat dilepaskan untuk selamanya.
3. Jika hak ulayat itu dilepaskan untuk sementara kepada pihak asing, maka apabila ada alasan lain selain kerugian orang asing tersebut harus membayar juga cukai (*heffingen*).⁶³

Untuk lebih jelasnya perlu dikemukakan tanda-tanda dan ciri hak ulayat sebagai berikut :

- a. Persekutuan hukum itu dan anggota-anggotanya dapat mempergunakan tanah, hutan belukar di dalam wilayahnya dengan bebas. Misalnya : membuka tanah, mendirikan perkampungan, memunut hasilnya.
- b. Yang bukan anggota dari persekutuan hukum dapat mempergunakan hak itu, tetapi

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 78.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 78.

harus seizin dari persekutuan hukum tersebut.

- c. Dalam mempergunakan hak itu bagi yang bukan anggota selalu harus membayar *recognitie*.
- d. Persekutuan hukum mempunyai tanggung jawab atau beberapa kejahatan tertentu yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya
- e. bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dapat digugat.
- f. Persekutuan hukum tidak boleh memindahkan haknya untuk selama-lamanya kepada siapapun.
- g. Persekutuan hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang telah digarap. Misalnya : dalam pembagian perkarangan, dalam jual beli tanah.⁶⁴

Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk permukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan permukiman /persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu);
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan, dan lain-lain).⁶⁵

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanah /wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dan tanah, menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.⁶⁶ Ciri-ciri dari kewenangan yang dimiliki oleh persekutuan hukum adat

⁶⁴ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 31.

⁶⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Op. Cit.*, hlm.56-57.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

terhadap tanah ulayat bagi Teer Haar adalah, Pertama, hak ulayat berlaku kedalam bahwa masyarakat atau anggota- anggotanya, berwenang menggunakan hak ini dengan jalan memungut hasil dari tanah beserta binatang-binatang dan tanaman-tanaman yang terdapat di wilayah kekuasaannya. Kedua, kewenangan yang berlaku keluar bahwa orang hanya boleh memungut hasil pertuanan setelah mendapat izin dari persekutuan, orang luar tersebut harus membayar uang pengakuan dimuka dan dibelakang. Sedangkan sifat dari hak ulayat itu sendiri adalah mempunyai hubungan yang abadi dengan masyarakat hukum pendukungnya, yang berarti tetap ada sepanjang tanah sebagai objeknya dan masyarakat adat sebagai subjeknya.⁶⁷

4. Kekuatan Berlaku Hak Ulayat

Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.⁶⁸

a. Kekuatan hak ulayat berlaku kedalam

Para anggota masyarakat hukum adat mempunyai keleluasaan untuk membuka dan mempergunakan tanah yang termasuk lingkungan wilayah masyarakat hukumnya. Tetapi untuk menjaga jangan sampai terjadi bentrokan dengan anggota-anggota lainnya misalnya tanah yang akan dibuka itu juga akan dibuka pula oleh seorang anggota lain, sebelum membuka tanah ia harus memberitahukan hal itu kepada penguasa adatnya.⁶⁹ Pemberitahuan tersebut bukan bersifat permintaan izin membuka tanah. kalau seorang anggota masyarakat hukum adatnya meninggal dunia tanpa meninggalkan ahliwaris, maka masyarakat hukumnyalah yang menjadi ahli warisnya. Kalau ia mempunyai tanah milik, tanah itu juga

⁶⁷ Ter Haar dalam Bushar Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.72.

⁶⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Op. Cit.*, hlm.55.

⁶⁹ Boedi Harsono., *Op. Cit.* hlm. 187.

jatuh menjadi milik masyarakat hukum adatnya.⁷⁰

Mempunyai kekuatan berlaku ke dalam terdiri atas:

- a. Masyarakat hukum itu dalam arti anggota-anggotanya secara bersama-sama dapat memungut hasil dari tanah dan dari binatang-binatang dan tanaman –tanaman yang terdapat di situ dengan tidak terpelihara.
- a. Masyarakat hukum itu dapat membatasi kebebasan bergerak anggota-anggotanya atas tanah untuk kepentingannya sendiri. Hubungan hak pertuanan dengan hak perorangan bersifat menguncup–mengembang, bertimbal balik dengan tiada hentinya. Artinya apabila hak perorangan melemah maka hak pertuanan menguat;
- b. Anggota masyarakatnya dapat berburu dan mengambil hasil hutan untuk dipakai sendiri dan memperoleh hak milik dari apa yang diperolehnya;
- c. Anggota masyarakat dapat mengambil pohon-pohon yang tumbuh sendiri di hutan dengan menempelkan suatu tanda dan melakukan pemujaan;
- d. Anggota masyarakatnya berhak membuka tanah yaitu menyelenggarakan hubungan sendiri terhadap sebidang tanah dengan memberi tanda dan melakukan pemujaan (upacara adat);
- e. Masyarakat hukum dapat menentukan tanah untuk kepentingan bersama, misalnya untuk makan, pengembalaan umum, dan lain-lain.⁸³

b. Kekuatan Berlaku Keluar

Mempunyai kekuatan berlaku ke luar terdiri atas:

- a. Orang-orang luar hanya dapat mengambil hasil dari tanah setelah mendapat izin untuk itu dari masyarakat setempat dengan membayar uang pengakuan di muka dan uang pengganti di belakang. Uang pengakuan (wang pemasungan di Aceh, mesi di Jawa) dibayarkan pada permulaan pemakaian tanah. Di samping itu,

⁷⁰ *Ibid.*, *Op. Cit.* hlm. 186-187.

- setelah panen membayar uang pengganti yang besarnya sangat kecil yaitu 10%;
- b. Orang luar tidak boleh mewaris, membeli, atau membeli gadai tanah pertanian;
 - c. Masyarakat hukum setempat bertanggung jawab terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya yang tidak diketahui pelakunya.⁷¹

Hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁷² Orang-orang asing, artinya orang-orang bukan warga masyarakat hukum adat bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa seizin penguasa adatnya.

Untuk itu ia wajib memberikan kepadanya barang sesuatu, yang disebut pengisi adat. Dengan izin penguasa adat itu ia dapat membuka tanah untuk berladang atau untuk dijadikan kebun tanaman muda, yaitu kebun yang ditanami dengan tanaman yang tidak memerlukan waktu lama untuk dipungut hasilnya. Sebab, orang-orang asing hanya boleh menguasai atau mengerjakan tanah yang dibukanya itu selama satu panen saja.⁷³ Tanah yang telah dibuka itu dikuasainya dengan hak pakai. Orang asing tidak boleh (tidak dapat) mempunyai tanah dengan hak milik. Demikian itu di daerah-daerah dimana hak ulayatnya masih kuat. Orang asing dengan izin penguasa adat diperbolehkan mengambil hasil hutan, berburu dan lain sebagainya.⁷⁴ Dari hasil yang diperolehnya dari pengusaha tanah atau pengambilan hasil hutan itu, ia harus menyerahkan sebagian (biasanya sepersepuluh) kepada penguasa adat tersebut. Seorang asing yang membuka tanah atau mengambil hasil hutan tanpa izin melakukan tindak pidana menurut hukum adat (maling tanah atau malig hutan).⁷⁵

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 106.

⁷² Boedi Harsono., *Op. Cit.* hlm. 190.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Pada dasarnya hak ulayat tidak dapat dipindahtangankan, walaupun ada beberapa pengecualiannya, yaitu:

- a. Penyerahan sebidang tanah di mana mayat yang terbunuh terdapat sedang pembunuhnya tidak ditemukan, sebagai pembebasan tanggung jawab masyarakat hukum setempat kepada masyarakat hukum yang terbunuh;
- b. Karena tekanan pemerintah pusat acap kali terjadi penyerahan tanah ulayat secara besar-besaran, hal ini menyebabkan terlepasnya tanah ulayat dari masyarakat hukumnya. Pengaruh kekuasaan yang lebih tinggi menyebabkan hak ulayat sering kali diterobos, dihapus oleh kekuasaan raja-raja dan pemerintah.
- c. Menurut hukum adat hak yang tertinggi terhadap tanah adalah hak ulayat, yang berlaku baik keluar maupun kedalam. Keluar berarti bahwa orang-orang yang bukan warga suku/kaum atau daerah asli yang mempunyai hak ulayat tadi, tidak diperkenankan menggunakannya kecuali dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan ke dalam maksudnya ialah bahwa tiap-tiap anggota kaum atau warga negara mempunyai hak untuk menggunakan hak ulayat itu menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat hukum itu, dan hak itu dibatasi oleh masyarakat hukum itu untuk kepentingan mereka bersama.⁷⁶

5. Hak Ulayat di Minangkabau

Dalam hukum adat Minangkabau, ruang lingkup hak ulayat itu tidak bisa dipisahkan antara tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau yang menyatakan, *sekalian nego hutan tanah, mulai dari batu atau pasie nan saincek, rumputik nan sahalai, jirek nan sabatang, ka atehnyo ta*

⁷⁶ Helmy Panuh, *Op. Cit.*, hlm.107.

ambun jantan, ka sampai takasiak gula, pangkek penghulu punyo ulayat (sekalian yang ada di tanah hutan, mulai dari batu

/pasir sebutir, rumput sehelai, pohon jarak yang sabatang, ke atasnya sampai ke angkasa, ke bawahnya sampai ke dalam bumi adalah ulayat).⁷⁷ Atas dasar demikian, berbicara mengenai hak ulayat berarti berbicara mengenai tanah beserta dengan seluruh isinya. Walaupun ruang lingkup hak ulayat dalam hukum adat Minangkabau meliputi segala sumberdaya alam yang terdapat di atas dan di dalam bumi, namun tanah merupakan penyebutan yang paling lazim. Penyebutan istilah “tanah” seakan-akan dijadikan sebagai representasi dari seluruh sumberdaya agraria yang terdapat di lingkungan masyarakat hukum adatnya.⁷⁸

Dalam hukum adat di Indonesia hak ulayat berarti hak sekelompok atau segolongan penduduk (Masyarakat), atas sebidang tanah yang disebut dengan tanah ulayat yang menjadi milik bersama, dari kelompok masyarakat tertentu terutama di daerah pedesaan. Hak ulayat yang juga lazim disebut dengan hak pertuanan bukan individu, (perorangan) melainkan hak persekutuan masyarakat, atau daerah tertentu, hak ulayat merupakan konsekuensi logis dari asas kekeluargaan (komunal, gotong royong, dan kemasyarakatan) yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minang Kabau. Secara etimologi kata ulayat identic dengan arti kata daerah, kawasan, marga, suku dan nagari.⁷⁹

Masyarakat Minang Kabau sebagai masyarakat yang menganut keturunan matrilineal, dan sistem kolektif dalam kepemilikan tanah, terutama dalam sektor produktif yang vital, dalam kehidupan agraris, oleh karena itu tanah menjadi milik komunal, yang dalam hal ini dalam bentuk suku. Tanah yang tidak diusahakan akan menjadi milik nagari. Meskipun sektor produksi vital dalam kehidupan ekonomi seperti sawah milik komunal yang digarap dengan

⁷⁷ Idrus Hakimy Datuak Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 209.

⁷⁸ Titin Fatimah, dkk, “*Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat*”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas, Vol 4, No 1, Mei 2014, hlm. 50.

⁷⁹ Ali Akbar Navis *Op cit.* hal 277.

cara kolektif individu dapat juga mengusahakannya sepanjang usianya.⁸⁰ Memperhatikan uraian diatas harta ulayat terutama yang berhubungan dengan harta pusaka tinggi, memberikan kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Hak ulayat merupakan nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum, dan hubungan hukum kongkrit, antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah, dalam wilayahnya, yang disebut hak ulayat, dimana hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah, yang terletak dalam wilayahnya, dimana hak ulayat mengandung dua unsur, yaitu unsur kepunyaan, termasuk bidang hukum perdata, dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin tugas kewenangan yang termasuk kewenangan publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat. Sendiri atau bersama-sama dengan para tetua adat, masyarakat hukum adat bersangkutan.⁸¹

UUPA tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingsrecht* dalam kepustakaan hukum adat.

Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas masyarakat hukum adat, berupa wewenang kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar.

Menurut Praptodihardjo, seperti dikutip oleh Abdurahman, mengatakan bahwa tanah ulayat menurut orang Minangkabau adalah warisan dari mereka yang mendirikan nagari. Tanah tersebut bukan saja kepunyaan umat yang ada sekarang, akan tetapi juga menjadi hak

⁸⁰ Ali Akbar Navis *Loc cit.* hal 149.

⁸¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 60-61

generasi yang akan datang.⁸² Berdasarkan hal itu maka menurut Abdurahman, hak ulayat bagi orang Minangkabau mengandung 3 dimensi : (1) hak ulayat merupakan hak atas tanah yang mereka terima turun-temurun dari para leluhurnya yang mendirikan nagari; (2) hak ulayat merupakan hak yang sama dari seluruh warga masyarakat hukum secara keseluruhan dan (3) hak ulayat bukan saja hak dari yang hidup sekarang tetapi juga hak dari generasi yang akan datang, (*sustainable development*).⁸³

Menurut M. Nasroen, hak yang tertinggi adalah hak ulayat dan hak ulayat ini hanya boleh dimiliki secara bersama, tidak boleh dimiliki oleh perseorangan. Oleh karena itu, yang mempunyai hak ulayat adalah nagari, federasi dari nagari nagari, kaum dan sebagainya. A.A Navis menegaskan pula, bahwa setiap nagari di Minangkabau mempunyai hak ulayat dengan batas-batas yang sesuai dengan keadaan alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai.⁸⁴

Menurut A.A Navis, ada dua macam hak ulayat dalam suatu nagari, yaitu hak ulayat nagari dan hak ulayat kaum sebetulnya, secara konvensional ada satu lagi yakni hak ulayat suku.⁸⁵ Ulayat nagari berupa hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, juga disebut hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk (hutan rendah). Ulayat nagari di bawah kekuasaan penghulu andiko yang juga disebut penghulu keempat suku, sedangkan ulayat kaum dibawah kekuasaan penghulu suku yang menjadi pucuk atau tuanya. Kekuasaan disini dalam artian mengambil hasil atau mengambil pajak hasil hutan yang diperdagangkan.⁸⁶

Secara umum (konvensional) pembagian tanah ulayat di Minangkabau adalah : (1) ulayat nagari; (2) ulayat suku dan (3) ulayat kaum. Tampak bahwa sebagian besar penulis-penulis terpengaruh dengan kebiasaan pemakaian istilah hak ulayat di Minangkabau,

⁸² Kurnia Warman., *Op. Cit.* hlm. 57.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*., hlm. 58.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Kurnia Warman., *Op. Cit.* hlm. 58.

sehingga secara konvensional dikenal dengan populer dengan 3 macam hak ulayat tersebut.⁸⁷ Padahal secara teknis yuridis yang relevan disebut dengan hak ulayat hanyalah ulayat nagari, mungkin juga ulayat suku (pada kelurahan bodi caniago), sedangkan ulayat kaum lebih tepat dikatakan sebagai tanah milik komunal, yang membedakannya dari hak milik pribadi.⁸⁸ Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melihat jenis-jenis tanah adat di Minangkabau khususnya tanah ulayat, maka penyebutan tanah ulayat kaum dalam tulisan ini tidak lagi disebut dengan istilah “tanah ulayat kaum” tetapi “tanah milik kaum” sedangkan untuk ulayat nagari dan suku tetap disebut dengan “ulayat nagari dan ulayat suku”, karena memang secara teknis yuridis tepat dikategorikan sebagai tanah ulayat. Jadi pembagian 3 jenis hak ulayat (nagari, suku, dan kaum) yang populer selama ini dikalangan banyak penulis, secara teknis yuridis tidak bisa dipegang sepenuhnya karena bisa menimbulkan kekeliruan interpretasi.⁸⁹

Tanah ulayat dari pengertian para pemimpin kaum dan suku adalah merupakan hukum adat Minang Kabau , karena apabila tanah ulayat itu telah beralih hak yang tidak sesuai dengan aturan adat, statusnya akan hilang menurut adat Minang Kabau, dimana tandasan pokok berpikrinya terdiri dari :

- a. Logika atau yang disebut juga dengan alur dan patut
- b. Tertib hukum
- c. Ijtihat (Penelitian) atau rasa dan periksa
- d. Dialektika atau musyawarah dan mufakat (Sinthesa)

a. Alur dan Patut

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 58-59.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

⁸⁹ *Ibid.*

Alur artinya jalur atau jalan yang benar bertujuan untuk menciptakan keadilan yang benar, dalam masyarakat dan sekaligus menghindari sengketa antara anggota masyarakat, dengan demikian akan tercapai kehidupan yang rukun, aman dan damai, sebaliknya bila prinsip alur dan patut ini tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari maka dapat datanya malapetaka dan bentuk percekcoan, kerusuhan dan huru hara. Dalam pepatah adat dinyatakan :

Orang Meka membawa teraju

Orang Bagdad membawa telur

Telur dimakan bulan puasa

Rumah gadang bersendi batu


Adat bersendi alur aturan

Aturan itu pengganti raja.⁹⁰

b. Anggota Tanggo

Anggo tango artinya peraturan atau segala yang ditentukan dan harus dituruti dimana mengerjakan sesuatu harus sesuai dengan aturan pokok dan aturan rumah tangga adat, tujuan yang ingin dicapai dalam anggo tango ini adalah untuk menciptakan disiplin dan ketertiban dalam lingkungan kekerabatan, di lingkungan masyarakat, dan dalam mengatur nagari, anggo tango ini dihimpun dalam apa yang menurut adat disebut dengan lembaga dalam hukum adat Minang Kabau , terdiri dari Cupak yang dua, cupak asli, cupak buatan, undang-undang nan rmpay, undang-undang pidana adat, kata nan empat, kata pusaka, kata dahulu, kata buatan, kata kemudian. Cupak dalam hukum Adat Minang Kabau, artinya takaran, atau

⁹⁰ Amir MS, *Adat Mianng Kabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2011, hlm. 78-79.



timbangan atau hukum, cupak asli mempunyai arti hukum yang asli, sedangkan cupak buatan merupakan hukum pelengkap.

c. Rasa dan Periksa

Rasa dan periksa mempunyai makna periksa artinya teliti, rasa artinya membiasakan mempertajam rasa kemanusiaan atau hati nurani yang luhur, dalam kehidupan sehari-hari, dimana apabila menghadapi permasalahan perlu kita melakukan penelitian yang cermat, untuk mendapat kebenaran yang hakiki, dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak, jadi yang dimaksudkan dengan rasa dalam hukum dan adat Minang Kabau, adalah budi baik, perbedaan rasa dan periksa adalah :

Rasa tumbuh di dada atau hati

Periksa (Pendalaman) timbul dikepala atau otak

Ketiga hal diatas yaitu, alur dan patut, angga tangga, rasa dan periksa dalam hukum adat Minang Kabau Tungku nan Tiga Sejarangan.

d. Musyawarah dan Mufakat atau dialektika

Dalam hukum adat dan Minang Kabau, kehidupan dalam mengambil suatu putusan tidak dilakukan dengan benar sendiri, akan tetapi sebagai mana yang diungkapkan dalam hukum dan adat adalah, bersilang kayu dalam tungku baru api maka menyala, ini menunjukkan dalam aturan demokrasi dan hukum akan berbagai ragam yaitu adanya perbedaan dalam membuat putusan terhadap para pemimpin adat bersama kaum, maka disini timbul kalimat yaitu kata musyawarah dan mufakat. Sebagaimana yang diungkapkan dalam adat, sekali aturan berubah yang adat begitu juga.⁹¹

⁹¹ Ali Akbar Navis *Log cit* Hal 86

Penjelasan dari bagian teori diatas memberikan suatu analisis bahwa tanah ulayat sebagai tanah yang dikuasai oleh kaum atau komunal dengan cara kolektif, belum akan berubah, karena tanah ulayat tersebut terutama yang berhubungan dengan tanah ulayat kaum, berada dalam kungkungan adat, yang tidak bisa dijadikan investasi apabila tidak mengikuti kaidah-kaidah aturan dalam adat.

6. Status Kepemilikan Tanah Ulayat Pusaka Tinggi

Harta Pusaka dan tanah ulayat bukanlah milik pribadi yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan oleh seorang kepada orang lain, harta pusaka tinggi adalah milik kaum dalam suku, yang terdiri dari kesatuan kekerabatan keluarga besar dalam suatu suku atau kaum yang diatur pemanfaatannya oleh ninik mamak penghulu suku untuk saudara perempuan dan kemenakan, inilah yang disebut dalam aturan adat bahwa “mamak maulayat diharta pusaka” (Mamak mengulayat diharta pusaka)

Pengertian mamak mengulayat pada harta pusaka adalah bahwa seorang mamak penghulu suku yang ditunjuk atau dipilih oleh saudara dan kemenakan dalam suku atau kaum di Minang Kabau, mempunyai tanggung jawab yang besar kepada saudara dan kemenakan dalam suku atau kaum dipimpinnnya, diantaranya adalah menjaga memelihara dan mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi dan tanah ulayat untuk saudara dan kemenakannya dari kaum atau suku yang dipimpinnya, dengan falsafah adat “Nan kamaagak maagiahkan, nan kamanimbang samo barek, nan kamaukua samo panjang, nan kamambagi samo banyak, sasuai mungkin jo patuik, saukua mangko manjadi” (Yang akan membatas memberikan yang menimbang sama berat, yang mengukur sama panjang, membagi sama banyak, sesuai mungkin dengan aptut, sama maka menjadi)⁹²

⁹² *Ibid hal 3*

Pada hakikatnya mengadaikan harta pusaka tinggi atau ulayat di Mianng Kabau, sangat dilarang, apalagi menjualnya malah sangat tidak boleh, karena kalau dibolehkan menggadai atau menjual maka akan hilanglah “ladang babi sawah tegadai, parek tande hutan tajua, dima katampek hiduik lai, kamanakan batambah banyak juo, akhirnyo manumpang ditanah urang, manjawek upa patang pagi, pilolah nasib kabarubah, akhirnyo rantau dipanjuwuh, kampuang dihuni urang lain, harato bapindah tangan, Minang Kabau ka tingga namo”⁹³ (Ladang habis sawah tergadai, kebun hancur hutan terjual, dimana mau hidup lagi, kemenakan bertambah banyak jua, akhirnya menumpang di tanah orang, mencari upah petang pagi, kapan nasib mau berubah, akhirnya rantau diperjauh, kampong dihuni orang lain, harta berpindah tangan)

7. Pengertian Hukum Agraria

Kata Agraria mempunyai arti yang sangat berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya, dalam “*ager*” dan agrarius. Kata *ager* berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata agrarius mempunyaio arti dengan “perladangan”, persawahan, pertanian. Dalam terminologi bahasa Indonesia agrarian berarti berurusan tanah, pertanian, perkebunan, sedangkan dalam bahasa inggris kata agrarian diartikan agrarian yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Pengertian agrarian ini, sama sebutannya dengan agrarian law, bahkan seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikan tanah.⁹⁴

Memperhatikan pengertian agrarian diatas telah memberikan penjelasan menyangkut tentang tanah yang dikaitkan dengan pertanian, perkebunan, persawahan, tanah-tanah ini dalam

⁹³ *Ibid hal 5*

⁹⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Groub, Jakarta, 2014, hlm. 1.

hukum adat Minang Kabau, adalah merupakan tanah yang diletakan dalam aturan adat disebut dengan tanah ulayat pusaka tinggi, yang dikuasai oleh anggota secara turun temurun.

Apabila dilihat dari hakekat hukum “yaitu ada” keberadaan ada berasal dari ajaran moral yang merujuk kepada akal dan hati. Dalam akal di huni oleh pikiran, kemauan dan rasa. Keberadaan akal dan hati tersebut sifatnya terbatas. Dari pengayaan akal dan hatilah yang kemudian menghasilkan pedoman bagi sikap tindak untuk keperluan hidup dan kehidupan.⁹⁵

Hukum Agraria sebagai hukum pertanahan di Indonesia, yang dituangkan dalam suatu undang-undang, yaitu UUPA No 5 Tahun 1960, telah memberikan landasan rasa serta pemikiran dalam hati, yang akan mengoperasionalkan Undang-Undang, perlu memberikan warna yang berbeda terhadap hukum Negara dan hukum yang ada dalam masyarakat adat. Walaupun UUPA yang dijiwai seta filosofinya berdasarkan pada hukum adat, dan secara prinsip mengakui, keberadaan hak ulayat namun pengaturan menteri mengenai hak ulayat tidak dirinci. Hal demikian menimbulkan permasalahan-permasalahan, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi hukum dalam masyarakat.

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1999. Peraturan ini memuat kebijaksanaan dan memeperrjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat adat.⁹⁶

“Persoalan tentang ada atau tidaknya hak ulayat ini sangat sensitive dan peka sekali sifatnya, sehingga symposium UUPA dan kedudukan tanah adat dewasa ini telah

⁹⁵ Muhammad Erwin , *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo,, Jakarta, 2015, hlm. 136.

⁹⁶ Titin Fatimah dan Hengki Adora Pole, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat, (Sengketa Antar Masyarakat Dan Investor)*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Jurnal Hukum Volume 4 No 1

mengkonstatir suatu pandangan yang menyatakan agar berhati-hati dalam menetapkan dan tidak adanya hak ulayat itu, janganlah cepat-cepat menetapkan tidak ada lagi ataupun sebaliknya untuk cepat-cepat menetapkan hak ulayat masih ada.”⁹⁷

“Prof Mahadi SH, bahwa ada tidaknya hak ulayat bagi kenyataannya harus ditentukan pada saat kita hendak menerapkajn pasal 3 jika saat itu masih ada hak ulayat meskipun tidak ada lagi dalam bentuk yang murni, melainkan sudah sumbing disana sini, mungkin sedikit, mungkin banyak, maka kita akui hak ulayat itu. Ini merupakan langkah pertama. Langkah kedua ialah jika ada pembatasan- pembatasan maka kita alirkan penerapannya kedalam saluran yang sedikit yang sedikit banyaknyamasih mencerminkanpengakuan terhadap hak ulayat”⁹⁸

“Masyarakat hukum adat adalah (adarecht gemeenschap) adalah tidak lain dari pada kesatuan ,manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, dan mempunyai kekayaan, yang berwujud ataupun tidak berwujud dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebaagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun dari para anggota itu mempunyai pikiran atau kecendrungan untuk membubarkan ikatan yang telah bertumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.”⁹⁹

8. Kedudukan Tanah Hak Ulayat

a. Dalam Hukum Adat Indonesia

Hukum adat yang mengatur tentang hak ulayat dari masyarakat adat telah menekankan bahwa dasar spiritual dan material dari identitas cultural mereka, dipertahankan dalam hubungan mereka yang unik dengan wilayah tradisional mereka yang turun temurun,

⁹⁷ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia Seri Hukum Agraria II*, Alumni Bandung, 1983, hlm 61.

⁹⁸ *Ibid* hal 62

⁹⁹ Mahadi *Op Cit* Hal 41

hubungan antara masyarakat adat dengan tanahnya, juga diatur dalam united nations declaration on the rights of indigenous peoples yang berbunyi :

Indegenous peoples have the right, to maintain and strengthen their distinctive spiritual relationship, with their traditionally owned occupied and used land, territories, water, and coastal seas and other recources and to uphold their respobilities to future generation in this regard.¹⁰⁰

Paparan diatas menjelaskan bahwa perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui hubungan masyarakat adat dengan tanahnya, dalam deklarasi ini menyangkut hak dan kewajiban masyarakat adat, hak yang dimiliki oleh masyarakat adalah hak untuk mempertahankan dan mengembangkan hubungan kas mereka baik secara spiritual maupun material dengan tanah, teritori, air, dan wilayah-wilayah lepas pantai dan sumber-sumber lainnya yang secara tradisional telah mereka miliki, atau yang telah mereka duduki, kemudian unsur keunikan yang terdapat dalam masyarakat hubungan mereka dengan tanah adalah :

- a) Ada hubungan yang sangat erat antara masyarakat dengan tanah, wilayah dan sumber daya mereka.
- b) Bahwa hubungan ini memiliki berbagai dimensi dan tanggung jawab social, budaya, spiritual ekonomi dan politik
- c) Bahwa dimensi kolektif dari hubungan ini adalah signifikan dan bahwa aspek antar generasi dari hubungan semacam ini juga krusial bagi indentitas masyarakat adat, kelangsungan hidup budayanya.

¹⁰⁰ Dyah ayu Widowati, Ahmad Nashih Luthfi., I Gusti Nyoman Guntur, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah , Masyarakat Hukum Adat Dikawasan Hutan, Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, tahun 2014, Hal 28

Hubungan hukum antara masyarakat adat dengan tanah ulayatnya, melahirkan hak ulayat, hak ulayat ini merupakan hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan harus diakui dan harus diakui dan dilindungi oleh Negara.¹⁰¹

Penjelasan uraian diatas memberikan suatu pengakuan yang sangat signifikan terhadap perlakuan tanah ulayat yang dijadikan modal investasi di Minang Kabau, diman telah banyaknya berubah kedudukan tanah ulkayat, terutama tanah ulayat kaum telah mengubah pola hubungan penghulu dengan pengelola tanah ulayat dalam hal ini adalah anggota kaum, perubahan tersebut lebih didominasi dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah ulayat kaum, dasar awal dalam melakukan pemindahan hak kepada investor secara individu tanpa diketahui oleh pihak anggota kaum dan pimpinan kaum sebagai kepala warisan kaum.

Lemahnya pelaksanaan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dan sebagai hukum asli penduduk Indonesia, telah menimbulkan kepada kedudukan hukum adat tidak mempunyai kekuatan secara keaslian bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak secara kolektif, padahal bangunan suatu investasi yang terlaksanakan pada saat ini adalah merupakan konversi nilai hukum adat dialihkan kepada nilai hukum barat yang bersifat individualistis, serta kapitalis, dan materialis.

Hak tanah ulayat yang mempunyai hak yang bersifat kolektif, dengan pembangunan investasi, telah merubah eksistensi hukum adat Minang Kabau, dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal diatas tanah hak ulayat, peranan pemimpin kaum selaku yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangka, telah mulai kehilangan peran kaum yang ia pimpin.

b. Dalam Hukum Adat Minang Kabau

¹⁰¹ *Ibid* Hal.28

Kedudukan tanah hak ulayat dalam wilayah minang kabau yang menganut azas keturunan matriakat, diaman garis keturunan diukur oleh garis ibu, adalah satu-satunya daerah di Indonesia, memperhatikan sistim dalam hubungan kekerabatan yang seperti itu, maka kedudukan tanah ulayat sebagai hak bersama dari kelompok masyarakat dan bukan merupakan hak individu, adalah sebagai harta milik kaum yang tidak bisa diperjual belikan kepada pihak luar, kecuali ada syarat yang harus dipenuhi menurut ketentuan adat yang telah ditetapkan yaitu,

- a. Membangun gelar pusaka
- b. Memperbaiki rumah gadang yang ketirisan
- c. Gadis besar atau tua belum bersuami
- d. Jenazah yang terbujur diatas rumah.

Dari keempat bagian diatas dianggap hal yang sangat penting dan merupakan kewajiban bagi pihak yang mengelola tanah ulayat pusaka tinggi, tingkatan penguasaan tanah ulayat dalam hukum dan adat minang kabau terdiri dari :

A. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalany, dimana hak penguasaan dilakukan oleh ninik mamak, kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat, adat nagari, penguasaan dan pengaturan dilakukan oleh ninik mamak, bersama KAN, yang dituangkan dalam peraturan nagari.

B. Tanah Ulayat Suku

Hak milik atas sebidang tanah, beserta sumber daya alam yang berada diatasnya, dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaannya

dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku, berdasarkan musyawarah mufakat, dengan anggota suku sesuai dengan suku adat Minang Kabau.

C. Tanah Ulayat Pusaka Tinggi

Hak milik atas sebidang tanah, beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya, merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai, paruik, yang penguasaannya diatur oleh mamak kepala waris atau mamak jurai, sementara itu tanah ulayat kaum kedudukan sebagai tanah garapan dengan status gangam bauntuak, pegang masing-masing oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waruis sesuai dengan hukum adat minang kabau.

D. Tanah Ulayat Raja

Hak milik sebidang tanah beserta sumber daya alam, yang ada di atas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatra Barat, tanah ulayat raja berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam beruntuk, pegang bermasing oleh anggota kaum, kerabat pewaris raja yang pengaturannya dilakukan oleh pihak laki-laki tertua pewaris raja sesuai dengan hukum adat minang kabau.¹⁰²

Dari masing masing jenis tanah hak ulayat diatas, yang dijadikan investasi adalah tanah ulayat kaum, dimana tanah tersebut adalah merupakan asset yang dikelola oleh kaum untuk kebutuhan hidup dari anggota kaum, dalam pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh pihak anggota kaum saat ini adalah dengan jalan membuat sertifikat berdasarkan undang-undang pertahanan Indonesia, degan tanpa melibatkan nama kepala waris selaku pimpinan kaum sebagai penguasa tanah bagi anggota kaum.

9. Tanah Hak Ulayat Dalam Pembangunan Investasi

¹⁰² www.hukumonline.com/klinikdetail/it125957237742832/jenis/pengelolaan_dan_pengertian_tanah_ulayat.

Dalam memperoleh kesejateraan bagi kehidupan masyarakat suatu Negara, bukan hanya diukur dari aspek lahiriah semata, akan tetapi kehidupan yang dijalankan adalah dengan menyeimbangkan antara kebutuhan rohani dengan kebutuhan kahiriyah, apabila diperhatikan pola pembangunan yang dilakukan Indonesia semenjak pergerakan Negara dalam mencapai kemerdekaan sampai pada zaman pembangunan, masih berkuat dengan pembangunan fisik, yang bertumpu kepada sumber daya alam tapi bukan kepada sumber daya manusia, dimana investasi yang dilakukan lebih banyak kepada pola kehidupan fisik, salah satu kehidupan investasi yang tengah berjalan adalah dengan bentuk perlakuan system capital, tanah hak ulayat dalam hukum dan adat minang kabau bukan didapat dengan capital pemilik modal, akan tetapi tanah yang dikelola dengan cara turuntemurun adalah taruko orang tua terdahulu sebagai jaminan kehidupan bagi masyarakat, tanah hak ulayat dalam hukum adat pengelolaannya adalah bersifat kolektif maka dalam pembangunan investasi diatas tanah tersebut akan menimbulkan perubahan dalam penguasaan dan pengelolaan, dalam melakukan penarikan penanaman modal dibutuhkan keuntungan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedianya bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, apabila ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia masih memiliki keunggulan alamiah, dan koomperatif seperti :

- a. Sumber alam yang melimpah
- b. Jumlah penduduk sangat besar yang membentuk pasar potensi tenaga kerja yang murah.

Tumpuan pembangunan investasi dengan sumber alam, dan ketersediaan tenaga kerja yang murah, sudah tentu akan berpengaruh kepada penyediaan tanah untuk lahan yang akan dibutuhkan investasi, karena jaminan hukum yang berlaku adalah dengan melakukan perlakuan hukum Agraria UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dalam memperoleh peruntukan lahan. Memperhatikan konsep investasi yang masih berbeda dengan kearifan local hukum

dan adat minang kabau, menjadikan tanah ulayat dalam kedudukannya menjadi lemah, dan pada akhirnya tanah ulayat kaum yang dijadikan sebagai jaminan usaha akan bisa beralih kepada pihak lain.

Peralihan yang tersebut belum sepenuhnya melibatkan mamak kepala waris, dan anggota masyarakat ada yang ada dalam kaum.

10. Kedudukan Tanah Hak Ulayat Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Agraria Indonesia Tentang Peraturan Dasar Agraria Indonesia

Dalam Undang-undang dasar 1945 yang telah di amandemen pasal 18B, Ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.¹⁰³

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria yang berlandaskan pada konstitusi diatas, memberikan ruang pengakuan terhadap hak ulayat dalam pasal 5, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.¹⁰⁴

Dengan Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945, agar aspek hukum bisnis yang berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 :

- a. Ayat 1, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
- b. Ayat 2, Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara

¹⁰³ Undang Dasar 1945, *Op cit*, Hal 14-15

¹⁰⁴ Kitab Undang-Undang Pokok Agraria, *Op Cit*, Hal 15

- c. Ayat 3, Bumi dan air yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- d. Ayat 4, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁰⁵

Prinsip dasar yang dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 bahwa pembangunan investasi dengan memanfaatkan potensi alam berupa tanah tidak memberikan ruang dengan konsep individualistis dan kapitalistis, dimana investasi yang dilakukan lebih kepada kebersamaan, dengan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang 1945, juga memberikan pengakuan hak adat kepada masyarakat adat dalam menguasai hak-haknya yang dipunyai oleh masyarakat adat, dengan memperhatikan konsideran pasal diatas bahwa pembangunan investasi diatas tanah hak ulayat pusaka tinggi adat tidak memberikan tempat dengan tata cara kepemilikan tanah yang bersifat individu dan hak milik bagi pihak yang akan menanamkan modalnya diatas tanah ulayat, terutama tanah ulayat di Minang Kabau.

Kemudian pasal 3 dalam undang-undang pokok agrarian tentang peraturan dasar pertanahan memberikan pernyataan :

Dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang

¹⁰⁵ *Ibid*, Hal 32

berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.¹⁰⁶

Penjelasan pasal 3 yang mengakui hukum adat dalam pelaksanaan hak ulayat, jika dikaitkan dengan eksistensi hukum adat Minang Kabau dalam pembangunan investasi di atas tanah hak ulayat pusaka tinggi, bertolak belakang dalam pelaksanaannya, ini terjadi pada tanah ulayat kaum, diaman dalam proses untuk melakukan sertifikat tidak melibatkan mamak kepala waris dalam pelaksanaan pemindahan status tanah. Dimana lahan yang dipindahkan kepada pihak lain akan diperuntukkan sebagai pembangunan investasi. Pengakuan hak ulayat pada pasal 3 belum menampakkan peranan yang konkrit untuk membedakan perlakuan hak antara hak tanah kaum dengan hak diluar tanah kaum untuk peruntukannya, jadi pengakuan hak ulayat pada pasal 3 UUPA bersifat semu.

11. Pengakuan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Dasar Undang Pertanahan Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Pembangunan investasi akan membutuhkan tanah untuk membangun fasilitas agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan fungsi yang teratur. Dalam peruntukkan lahan atau tanah untuk membangun fasilitas sudah barang tentu akan menemui berbagai ragam hak atas tanah, seperti melaksanakan investasi di atas tanah hak ulayat adat pusaka tinggi.

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia tidak terlepas dari hak atas tanah ulayat, dimana sebelum terciptanya peraturan dasar undang-undang pertanahan Indonesia yaitu Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, masyarakat adat kita telah mengenal hak ulayat sebagai hubungan hukum yang konkrit, pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang, dimana hak ulayat itu sendiri tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat. Apabila kita lihat konsistensi antara hak tanah ulayat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat minang kabau dengan pengertian hukum agrarian :

¹⁰⁶ Kitab Undang-Undang Pokok Agraria, *Log Cit*, Hal 17

Hukum Agraria adakah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur agrarian, dan menjabarkan kaidah hukum yang tertulis, adalah hukum agrarian dalam bentuk hukum Undang-Undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang dibuat oleh Negara. Sedangkan kaidah hukum agrarian yang tidak tertulis, adalah hukum agrarian dalam bentuk hukum adat agrarian yang dibuat oleh masyarakat adat setempat, dan yang pertumbuhan, perkembangannya serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.¹⁰⁷

Definisi hukum agrarian yang disampaikan diatas. Telah membagi kedalam dua hal kaidah hukum yaitu hukum agraria yang tertulis dan yang tidak tertulis, dari kedua definisi diatas telah memberikan pengakuan hukum kepada hukum yang tidak tertulis yang disebut dengan hukum adat, pembangunan investasi yang dilakukan dalam alur berfikir yang muncul adalah lebih kepada hukum tertulis, bagian yang bersifat konkrit dengan alur berfikir hukum yang bersifat realita tersebut, hukum adat walaupun tetap diakui, akan tetapi dalam praktek yang terjadi pada tanah ulayat kaum, berpedoman kepada hukum agrarian tertulis.

Memperhatikan dua alur fikir yang terlihat dari definisi hukum agrarian diatas bahwa pembangunan investasi mempunyai perbedaan terhadap perlakuan hukum atas hak ulayat, keadaan yang terjadi dari bentuk hukum agrarian diatas, telah menimbulkan dua versi perlakuan hukum yang berbeda bagi hak atas tanah tanah ulayat adat, diaman hukum agrarian, mengakui hukum adat sebagai hukum agrarian yang berlaku saat ini.

Pengakuan dalam keberadaan hak ulayat adat pusaka tinggi dalam pembangunan investasi telah membuat suatu putusan hukum yang kabur untuk ketentuan perubahan hak atas tanah dalam pembangunan investasi bagi masyarakat hukum adat. Hukum agrarian adat terdapat dalam hukum adat tentang tanah dan air (bersifat interen) yang memberikan

¹⁰⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Kencana Prenadamedia Group. Jakarta, 2014, Hal 5

pengaturan bagi sebagian terbesar tanah dinegara. Hukum agrarian adat diperlakukan bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat, seperti tanah hak ulayat, tanah milik perseorangan yang tunduk pada hukum adat.¹⁰⁸

Perbelitan pengakuan terhadap hak ulayat yang tertuang diatas, belum memenuhi suatu jaminan kepastian hukum tersebut terhadap tanah hak ulayat akan berubah hak dalam pembangunan investasi terhadap masyarakat hukum adat dan kepala waris bagi tanah adat terutama tanah kaum yang mereka miliki.

Dalam pasal 3 kitab Undang-undang agrarian dan pertanahan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Tafsuran Pasal 3 UUPA diatas jika diperhatikan dengan kegiatan investasi dalam mendapatkan hak, terutama terhadap tanah hak ulayat kaum, telah meninggalkan peranan kepala waris dan anggota kaum dalam memperoleh hak atas tanah ulayat kaum yang akan dijadikan investasi, sebelum dilakukan perubahan hak atas tanah ulayat kaum dimungkinkan dilakukan terlebih dahulu pensertifikatannya, dengan memperhatikan konsep hukum agrarian adat, tapi hal ini tidak melibatkan mamak kepala waris yang ditinggalkan seranting didahulukan selangkah dalam anggota kaum.

“Dalam perjalanan waktu berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang terbit dalam UUPA, juga memuat ketentuan tentang hak ulayat, namun esensi pengakuannya berbeda. Dalam konsep hukum pertanahan nasional, tanah ulayat dipandang sebagai satu

¹⁰⁸ *Ibid*, hal 7

intensitas tersendiri berdampingan dengan tanah Negara dan tanah hak (tanah yang didekati dengan suatu hak atas tanah oleh orang perseorangan, atau badan hukum) sebaliknya UU Nomor 41/ 1999 tentang kehutanan hutan adat dimasukkan sebagai hutan Negara.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Maria SW. Sumarjono, *Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya*. PT Kompas Media Nusantara Jakarta, 2009, Hal 157

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Sumber Daya Air Sebagai Kekayaan Nagari di Nagari Sungai Tanang.

1. Keberadaan Tanah Ulayat

Keberadaan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat dimaksudkan dengan pengakuan atas hak masyarakat adat di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam terhadap tanah ulayat yang dimiliki secara bersama, karena masyarakat selama ini menggunakan sumber daya air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Kenyataannya bahwa masyarakat sudah lama menguasai tanah ulayat tersebut dan memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan seperti keperluan tempat mandi, mencuci, dan Irigasi persawahan dapat dinikmati langsung oleh Masyarakat Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam.

Mengenai keberadaan tanah ulayat bagi masyarakat di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam yang sudah dimanfaatkan selama ini dengan memanfaatkan sumber daya air, untuk mengetahui tanggapan responden tentang hal ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel III.1
Tanggapan Responden Mengenai Keberadaan Sumber Daya Air di Tanah Ulayat Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Mengetahui	30	100%
2.	Tidak mengetahui	-	-
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Olahan Kusioner tanggal 27 september 2019

Tabel diatas memperlihatkan dengan jelas tanggapan responden tentang keberadaan tanah ulayat di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam, yakni sebanyak 30 responden (100%) menyatakan mengetahui keberadaan tanah ulayat dengan baik. Mencermati hasil tanggapan diatas, maka dapat ditegaskan semua masyarakat Nagari Sungai Tanang mengetahui tanah ulayat tersebut.

Eksistensi tanah ulayat seyogyanya terus dijaga demi kelestarian masyarakat adat, karena tanah ulayat mencakup wilayah adat masyarakat setempat yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada, dalam artian sumber daya air dapat dimanfaatkan masyarakat seperti untuk keperluan tempat mandi, mencuci, dan Irigasi persawahan. Wilayah adat dan tanah ulayat itu sendiri “bentuk dasarnya adalah suatu hak daripada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan atau persekutuan itu sendiri oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan”¹¹⁰

2. Pemanfaatan Sumber Daya Air Sebagai Kekayaan Nagari Untuk Anggota Masyarakat Di Nagari Sungai Tanang.

Seorang anggota masyarakat hukum adat, juga dengan leluasa, tanpa diharuskan meminta izin atau memberikan suatu pembayaran, dapat mengambil hasil hutan, hasil sungai, atau rawa-rawa, berburu dan lain sebagainya, asal hasilnya itu diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Kalau hasil yang di perolehnya itu untuk perdagangan, maka ia diperlakukan sebagai orang asing dan diharuskan menyerahkan sepersepuluhnya kepada penguasa adatnya.¹¹¹

Sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya air di tanah ulayat di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden yang dituangkan pada tabel berikut :

Tabel III. 2
Tanggapan Responden Tentang Memanfaatkan Secara Langsung Sumber Daya Air di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Ya	30	100%
2	Tidak	-	-
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Olahan Kusioner tanggal 27 september 2019

¹¹⁰ Soerjono Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 199

¹¹¹Boedi Harsono., *Op.cit.* hlm. 187

Dari tabel diatas terlihat jelas Masyarakat Nagari Sungai Memanfaatkan secara langsung Sumber Daya Air di Nagari Sungai Tanang, bahwa 100% responden menyatakan memanfaatkan secara langsung Sumber Daya Air di tanah ulayat Nagari Sungai Tanang.

Berdasarkan pendapat Boedi Harsono tersebut maka analisis Pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari untuk masyarakat hukum adat terbagi atas 2 (dua) yaitu :

1. Untuk keperluan hidup sehari-hari.

Pemanfaatan sumber daya air di Nagari Sungai Tanang digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh masyarakat Nagari Sungai Tanang seperti: tempat mandi, mencuci dan irigasi persawahan. Pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan tempat mandi, mencuci, dan irigasi persawahan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Nagari Sungai Tanang secara gratis tanpa di pungut biaya.

Para warga masyarakat diberi kebebasan menggunakan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mereka memanfaatkan air tanpa dipungut bayaran sedikitpun. Mereka hanya diwajibkan memelihara kebersihan dan menjaga kelestarian sumber daya air yang bersangkutan.

2. Untuk keperluan perdagangan (komersil).

Pemanfaatan sumber daya air di Nagari Sungai Tanang untuk keperluan perdagangan berupa :

- a. Penyediaan sarana air bersih rumah tangga.

Penyediaan sarana air bersih rumah tangga dikelola oleh Badan Pengelola Air Bersih (BPAB). Dahulunya pemasukan awal air ke rumah-rumah warga dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan biaya beban (*abonemen*) sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah). Namun 2 (dua) tahun belakangan ini pemasukan awal air di kenakan biaya sebesar Rp. 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu). Sedangkan untuk pengenaan biaya pemakaian yaitu :

1. $1-10/M^3 = \text{Rp. } 400$
2. $10-20/M^3 = \text{Rp. } 700$
3. $20/M^3 - \text{seterusnya} = \text{Rp. } 1000.$ ¹¹²

b. Penjualan air galon.

Unit usaha penjualan air galon ini bernama Tiagan. Penjualan Air galon Tiagan di distribusikan untuk masyarakat di sekitar Nagari Sungai Tanang. Penjual air galon Tiagan ini mengambil sumber air yang dikelola oleh Badan Pengelola Air Bersih (BPAB). Biaya pemasukan awal air dikenakan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya beban (*abonemen*) sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah). Dan untuk pengenaan biaya pemakaian yaitu:

1. $1-10 /M^3 = \text{Rp. } 400$
2. $10-20 /M^3 = \text{Rp. } 700$
3. $20 /M^3 - \text{seterusnya} = \text{Rp. } 1000$

Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikenakan untuk pemasukan, beban dan pemakaian air dikenakan sama dengan biaya pemakaian air bersih rumah tangga yang ditentukan oleh Badan Pengelola Air Bersih (BPAB).

Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) didirikan pada tahun 2004, Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) ini merupakan unit dari Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang yang didirikan berdasarkan keputusan Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang.¹¹³ Masa jabatan unit yayasan Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) ini selama 5 tahun, dimana syarat untuk menjadi pengurus unit yayasan tersebut harus berasal dari anak-anak Nagari Sungai Tanang, yang mana pemilihan sebagai pengurus unit yayasan dipilih secara langsung oleh

¹¹² Wawancara tanggal 22 September 2019 Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang

¹¹³ Wawancara tanggal 22 September 2019 dengan Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang.

seluruh masyarakat Nagari Sungai Tanang. Pelaporan pertanggung jawaban pemasukan dan pengeluaran dari Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) diberikan kepada pengurus Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang setelah masa jabatan pengurus berakhir yakni 1 kali dalam 5 tahun.¹¹⁴

Dari pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) dalam Pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan Nagari Sungai Tanang ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Nagari Sungai Tanang yakni, hasil dari pengelolaan yayasan setiap tahunnya diberikan kepada lembaga-lembaga Nagari, untuk dana sosial, serta dana pendidikan seperti: bantuan untuk MDA, guru honor, beasiswa untuk anak-anak Nagari Sungai Tanang baik untuk anak berprestasi maupun beasiswa kurang mampu. Bantuan ini diberikan oleh yayasan untuk setiap Jorong yang ada di Nagari Sungai Tanang.¹¹⁵

Anak nagari yang ingin mendapat keuntungan, karena dari motif dagang maka menggunakan sebagian tanah purba nagari, maka bisa dikatakan memperbaiki harus menjaga keseimbangan magis dengan membayar atribut. Mereka harus mengisi adat, yang bersifat *recognitie* karena diambil hasilnya untuk dipakai atau dimakan oleh klan/paruik sendiri. Pemilik tanah purba misal suatu suku tertentu, maka kepada suku itu dibayar isi adat.¹¹⁶ Sekiranya pemilik ulayat ialah nagari, maka mengisi adat itu dilakukan pada ketua dari kerapatan adat, tindakan mengisi rimbo raja yang dimiliki oleh nagari. masalahnya, dengan terhapusnya gabungan pemerintahan adat dan pemerintahan nagari oleh peraturan daerah tentang peraturan ulayat, maka sekarang menimbulkan kesulitan untuk menjawab “siapa pemilik tanah ulayat?”. Hal ini karena telah terjadi suatu pemisahan hak nagari yang dianggap sebagai aset nagara dengan milik klan-klan.¹¹⁷

¹¹⁴ Wawancara taggal 22 september 2019 dengan Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang.

¹¹⁵ Wawancara taggal 22 september 2019 dengan Ketua Yayasan Pembanguna Nagari Sungai Tanang.

¹¹⁶ Iskadar Kemal., *Pemerintahan Nagari Minang Kabau & Perkembangannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 149.

¹¹⁷ *Ibid.*

Dari penelitian di lapangan diperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan sumber air guna keperluan hidup sehari-hari tidak dipungut bayaran atas pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari tersebut. Sementara pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan perdagangan dipungut bayarannya. Realitas yang terjadi di Nagari Sungai Tanang tersebut sejalan dengan teori pemanfaatan ulayat oleh masyarakat adat sebagaimana yang dibahas dalam berbagai literatur hukum adat. Walaupun demikian, ditemukan pula bahwa praktik pemanfaatan sumber air oleh masyarakat hukum adat tidak sesuai dengan teori yang sebenarnya. Sebagaimana diketahui, kontribusi pemanfaatan hak ulayat semestinya diberikan kepada tetua adat. Namun praktiknya yang terjadi di Nagari Sungai Tanang tidak demikian. Kontribusi Pemanfaatan sumber air diberikan kepada Badan Pengelolah Air Bersih (BPAB) sebagai unit Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang, tidak diberikan kepada tetua adat yang bertindak sebagai Penguasa Nagari. Dalam hal ini, semestinya kontribusi pemanfaatan sumber air itu diberikan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai Tanang atau diberikan kepada Pemerintahan Nagari Sungai Tanang yang bertindak selaku wakil dari masyarakat hukum adat Nagari Sungai Tanang.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Air Sebagai Kekayaan Nagari Untuk Anggota Masyarakat luar Di Nagari Sungai Tanang.

Pemanfaatan sumber daya air ditanah ulayat di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Nagari Sungai Tangang saja melainkan di manfaatkan juga oleh anggota di luar Nagari Sungai Tanang. Mengenai pemanfaatan sumber daya air di tanah ulayat untuk anggota masyarakat di luar Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam, untuk mengetahui tanggapan responden tentang hal ini dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel III.3

Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Anggota Luar Masyarakat di Luar Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Mengetahui	23	76.67%
2	Tidak Mengetahui	7	23.33%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Olahan Kusioner tanggal 27 september 2019

Tabel diatas memperlihatkan dengan jelas tanggapan responden mengetahui bahwa adanya anggota di luar masyarakat Nagari Sungai Tanang, yakni sebanyak 23 responden (76.67%) menyatakan mengetahui adanya anggota di luar masyarakat Nagari Sungai Tanang yang memafaatkan sumber daya air ditanah ulayat Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam dan selebihnya 7 responden (23.33%) menyatakan tidak mengetahui bahwa adanya anggota masyarakat diluar Nagari Sungai Tanang yang memanfaatkan sumber daya air di Nagari Sungai Tanang.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan adalah pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari untuk anggota masyarakat di luar anggota masyarakat Nagari Sungai Tanang dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi. Pemanfaatan sumber daya air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi dimulai sejak tahun 1990. Kebutuhan air bersih kota Bukittinggi 90% nya berasal dari air mata air Tiagan Nagari Sungai Tanang. Pada tahun 1998 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi memasang 3 (tiga) pipa air baru sebagai pengganti pipa air sebelumnya. Akibat operasionalisasi 3 (tiga) pipa baru dimaksud menjadikan pemenuhan kebutuhan debit air bersih rumah tangga, perikanan dan irigasi masyarakat Nagari Sungai Tanang menurun drastis. Sementara sumber air tersebut merupakan satu-satunya sumber utama, sehingga mengakibatkan sumber modal pembangunan kesejahteraan masyarakat terganggu.¹¹⁸

4. Kontribusi Yang Diberikan PDAM pada Yayasan

¹¹⁸ Wawancara tanggal 22 September 2019 Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang.

Pemanfaatan tanah ulayat secara tepat dan bijak tidak lain agar keberadaan tanah ulayat bagi masyarakat setempat memberikan kontribusi bagi taraf hidup masyarakat. Hal ini logis sekali mengingat sumber daya air sebagai kekayaan Nagari di Nagari Sungai Tanang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan perkataan lain tanah ulayat memberikan kontribusi besar bagi kehidupan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan kontribusi sumber daya air ditanah ulayat Nagari Sungai Tanang bagi masyarakat yang diberikan oleh PDAM Bukittinggi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden yang dituangkan dalam tabel ini :

Tabel III.4
Tanggapan Responden Tentang Kontribusi Yang Diberikan Oleh PDAM Bukittinggi Atas Pemanfaatan Sumber Daya Air Ditanah Ulayat Di Nagari Sunagi Tanang

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Mengetahui	7	23.33%
2	Tidak Mengetahui	23	76.67%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Olahan Kusioner tanggal 27 september 2019

Tabel diatas memperlihatkan dengan jelas tanggapan responden mengetahui bahwa adanya Kontribusi yang diberikan oleh PDAM Bukittinggi atas pemafaatan sumber daya air ditanah ulayat sebagai kekayan Nagari di Nagari Sungai Tanang, yakni sebanyak 7 responden (23.33%) menyatakan mengetahui adanya kontribusi tersebut dan selebihnya 23 responden (76.67%) menyatakan tidak mengetahui adanya Kontribusi yang diberikan oleh PDAM Bukittinggi atas pemafaatan sumber daya air ditanah ulayat sebagai kekayan Nagari di Nagari Sungai Tanang.

Berbagai tuntutan karena hal tersebut diajukan kepada pemerintah Kota Bukittinggi. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena akibat penggantian pipa baru tersebut debit air yang tersedot semakin tinggi sehingga pemenuhan akan air untuk kepentingan kehidupan rumah tangga sehari-hari semakin berkurang bahkan kebutuhan air untuk irigasi sawah mulai terganggu. Selain itu masyarakat Nagari Sungai Tanang juga tidak pernah mendapat ganti

kerugian akibat pengambilan sumber air yang menurut pandangan mereka merupakan bagian dari ulayat nagari.¹¹⁹

Keluhan ini juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Agam, namun pada saat itu tidak ada respon baik dari Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kabupaten Agam. Masyarakat Nagari Sungai Tanang menuntut agar mendapatkan keuntungan tetap sebesar 20% per tahun dari hasil penjualan air dan 10% dari hasil keuntungan yang telah dipakai hingga tahun 1998 tersebut. Karena hal itu tidak juga di respon dengan baik maka pada tahun 2000 masyarakat Nagari Sungai Tanang menutup aliran air tersebut ke Kota Bukittinggi dan melakukan aksi demo besar-besaran ke Pemerintah Kota Bukittinggi agar tuntutan mereka terpenuhi.¹²⁰

Pada akhirnya tuntutan masyarakat Nagari Sungai Tanang dipenuhi tetapi tidak 20% dari keuntungan penjualan air bersih yakni 7% dari keuntungan penjualan air bersih setiap bulannya. Oleh karena itu masyarakat Nagari Sungai Tanang melakukan Musyawarah Besar (MUBES) yang terdiri dari masyarakat Nagari Sungai Tanang dan lembaga-lembaga nagari yang ada di Nagari Sungai Tanang untuk menampung dana yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi. Musyawarah Besar (MUBES) itu dilaksanakan pada Februari tahun 2001 hasil dari Musyawarah Besar (MUBES) tersebut masyarakat Nagari Sungai Tanang mendirikan yayasan yang bernama Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang yang diwakilkan oleh ketua-ketua lembaga nagari dan Tim Penanggulangan Air Bersih (TPMA). Ketua-ketua lembaga nagari yang di maksud adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kanduang, Cerdik Pandai, MUNA, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemuda dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) serta utusan Perantau.¹²¹

¹¹⁹ Wawancara tanggal 22 September 2019 Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang

¹²⁰ Wawancara tanggal 22 September 2019 Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang.

¹²¹ Wawancara tanggal 22 September 2019 Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang.

Adapun nama-nama pendiri Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang adalah:

Tabel III. 5
Pendiri Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang

No	Nama	Keterangan
1	H. Amiruddin Manaf	Ketua LKMD
2	M. Taher Ahmad	Ketua KAN
3	Syahwir St. Muncak	Kepala Desa
4	Faisal St Batungkek Ameh	Pengurus Mesjid
5	Janewar	Ketua Bundo Kanduang
6	Yunita Masri	Ketua PKK
7	Arlis St. Ma'aruf	Ketua Tim TPMA
8	Hamsil An	Ketua Pemuda/IPPST
9	H. Abdul Muis	Utusan Perantau

Sumber : Kantor Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang, Bukittinggi, 22 September 2019

Setelah yayasan berdiri maka dibentuklah tim pembina dimana tim pembina ini terdiri dari :

1. Badan Pendiri (orang perorangan) yang masih aktif.
2. Utusan dari mamak pasukuan 1 orang per suku.
3. Unsur tokoh masyarakat dipilih berdasarkan usulan masyarakat.¹²²

Adapun nama-nama tim pembina pada saat pendirian Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang adalah:

¹²² Wawancara tanggal 22 September 2019 Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang.

Tabel III. 6**Pembina Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang**

No	Nama	Jabatan
1	Ramuni St. Sinaro	Ketua
2	Asmir St Sinaro	Wakil Ketua
3	Nofrialdi, M.Ag	Sekretaris
4	Arfan St. Pangeran	Anggota
5	Syawir St. Muncak	Anggota
6	Hamilan	Anggota
7	Ismail	Anggota
8	Emrizal St. Basa	Anggota
9	Myaskur St Bunsu	Anggota
10	Eriwan St. Jameh	Anggota
11	Edwar St. Saidi	Anggota
12	Ilham	Anggota
13	Netri Yeni	Anggota
14	Yuli Iskandar	Anggota
15	Syukril Hamdi	Anggota

Sumber : Kantor Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanan, Bukitinggi. 22 September 2019

Tim pengawas dari yayasan tersebut terdiri dari utusan lembaga nagari yang berjumlah 10 orang (terdiri dari 7 orang lembaga nagari, 3 orang Wali Jorong). Utusan lembaga nagari tersebut terdiri dari beberapa pihak yakni : KAN, BAMUS, PKK, Bundo Kandung, LPMN, FKPM dan Pemuda.¹²³

Adapun nama-nama pengawas pada saat berdirinya Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang tersebut adalah:

Tabel III. 7**Pembina Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Azmi St. Sati	Koordinator	KAN
2	Hj. Ratnawati	Anggota	Bundo Kandung
3	Asril St Basa	Anggota	LPMN
4	Sufrizal	Anggota	FKPM
7	Ujang Marilangga	Anggota	Pemuda

¹²³ Wawancara tanggal 22 September 2019 Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang.

Sumber : Kantor Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang, Bukittinggi. 22 September 2019

Dalam pendirian yayasan ini ditetapkan bahwa :

1. 45% penghasilan yayasan dipergunakan untuk pengembangan usaha peningkatan ekonomi masyarakat.
2. 30% penghasilan yayasan dipergunakan untuk membantu pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan sosial.
3. 5% penghasilan yayasan dipergunakan untuk biaya rapat.
4. 10% dari penghasilan yayasan dipergunakan untuk biaya kesekretariatan.
5. 5% dari penghasilan yayasan dipergunakan untuk membantu keperluan pembangunan fisik nagari.
6. 5% dari penghasilan yayasan dipergunakan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan nagari.¹²⁴

Susunan badan pembina Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang tahun 2014-2019 adalah :

Tabel III. 8

Badan Pembina Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang

No	Nama	Jabatan
1	Ramuni St. Sinaro	Ketua
2	Asmir St Sinaro	Wakil Ketua
3	Nofrialdi, M.Ag	Sekretaris
4	Arfan St. Pangeran	Anggota
5	Syawir St. Muncak	Anggota
6	Hamilan	Anggota
7	Ismail	Anggota
8	Emrizal St. Basa	Anggota
9	Myaskur St Bunsu	Anggota
10	Eriwan St. Jameh	Anggota
11	Edwar St. Saidi	Anggota
12	Ilham	Anggota
13	Netri Yeni	Anggota
14	Yuli Iskandar	Anggota
15	Syukril Hamdi	Anggota

¹²⁴ Wawancara tanggal 22 September 2019 Ketua Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang.

Sumber : Kantor Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang, Bukittinggi. 22 September 2019

Susunan badan pengawasan Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang tahun 2014-2019 adalah :

Tabel III. 9

Badan Pengawas Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang

No	Nama	Jabatan
1	Azmi St. Sati	Koordinator
2	Hj. Ratnawati. Z. SH. MA.	Sekretaris
3	Ujang Maralingga	Anggota
4	Andri Syafruddin	Anggota

Sumber : Kantor Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang, Bukittinggi, 22 September 2019

Susunan badan pengurus Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang tahun 2014-2019 adalah :

Tabel III. 10

Badan Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang

No	Nama	Jabatan
1	Wandrizon	Ketua
2	Yunita Masri. S. Sos	Wakil Ketua
3	Erita Wati. Spd	Sekretaris
4	Afni	Wakil Sekretaris
5	Dr. H. Asri	Bendahara

Sumber : Kantor Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang, Bukittinggi, 22 September 2019

Keuntungan 7% dari hasil penjualan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi di berikan kepada masyarakat Nagari Sungai Tanang yang diwakilkan oleh Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang. Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang memberikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya air kepada tim Pembina dan Pengawas 1 kali dalam 5 tahun yakni pada masa periode pengurus Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang berakhir.¹²⁵

¹²⁵ Wawancara tanggal 22 September 2019 Kepala Bagian Adm dan Keuangan PDAM Bukittinggi.

Kesepakatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi memberikan hasil keuntungan penjualan air setiap bulannya kepada masyarakat Nagari Sungai Tanang dilakukan tidak menggunakan perjanjian tetapi melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Walikota dengan Nomor : 188.45-070-2001 tentang Pemberian Sumbangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi kepada masyarakat Nagari Sungai Tanang pada tahun 2001.

Pemasukan kompensasi 7% dari hasil penjualan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi setahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 11
Data Pemasukan Kompensasi 7% dari penjualan PDAM Kota Bukittinggi

Bulan	Kompensasi 7% dari penjualan PDAM Kota Bukittinggi (Rupiah)
Tahun 2017	Rp. 153.448.824,00
Januari	Rp. 10.055.340,00
Februari	Rp. 10.926.260,00
Maret	Rp. 12.959.260,00
April	Rp. 12.341.743,00
Mei	Rp. 12.034.158,00
Juni	Rp. 13.451.687,00
Juli	Rp. 12.529.788,00
Agustus	Rp. 13.911.000,00
September	Rp. 14.245.946,00
Oktober	Rp. 13.727.271,00
November	Rp. 12.920.055,00
Desember	Rp. 12.123.960,00

Sumber : Kantor PDAM Kota Bukittinggi, Bukittinggi, 22 September 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PDAM selalu memberikan kompensasi atas pemanfaatan sumber daya air Nagari Sungai Tanang sebesar 7% kepada Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi menggunakan sumber daya air yang tidak hanya sumber daya air dari Nagari Sungai Tanang (mata air Tiagan), tetapi juga menggunakan sumber mata air dari mata air Cingkaring, Sumur Dangkal Kubang Putih,

WTP. Tabek Gadang Kap.10 I/ dt, WTP. dan Tabek Gadang Kap.20 I/dt serta Sumur Bor Birugo.¹²⁶

Berikut data produksi sumber daya air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi :

Tabel III. 12
Data Produksi Sumber Daya Air PDAM Kota Bukittinggi

Sumber Air	Sungai Tanang	Cingkaring	Sb. Kubang Putih	Sb. Birugo	WTP T. Gadang I	WTP T. Gadang I	Jumlah
2017							
Januari	321.408,00	18.749,00	4.234,00	8.035,00	8.203,00	33.466,00	394.095,00
Februari	326.592,00	16.934,00	4.234,00	7.258,00	7.409,00	30.228,00	392.655,00
Maret	308.016,00	21.427,00	4.687,00	5.356,00	8.370,00	33.466,00	381.322,00
April	324.000,00	18.144,00	4.536,00	2.592,00	7.409,00	30.482,00	387.163,00
Mei	326.765,00	18.749,00	4.687,00	2.678,00	7.656,00	31.497,00	392.032,00
Juni	349.920,00	15.552,00	3.024,00	2.592,00	7.938,00	30.482,00	409.508,00
Juli	294.624,00	18.749,00	3.125,00	5.357,00	7.656,00	27.561,00	357.072,00
Agustus	361.584,00	16.070,00	3.124,00	5.356,00	8.749,00	33.466,00	428.349,00
September	298.080,00	15.552,00	3.024,00	5.184,00	8.467,00	35.985,00	366.292,00
Oktober	340.156,00	16.070,00	3.125,00	5.357,00	7.656,00	37.185,00	409.549,00
Nopember	326.592,00	1.552,00	3.024,00	5.148,00	7.408,00	32.387,00	376.111,00

Sumber : Kantor PDAM Kota Bukittinggi, Bukittinggi, 22 September 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mata air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi sebagian besar berasal dari mata air Tiagan yang terletak di Nagari Sungai Tanang. Hak penguasaan anak nagari atas tanah nagari terdiri dari hak mendiami, hak mencari nafkah, dan hak untuk berkubur yang kesemuanya mempunyai akibat hukum baik internal maupun eksternal. Penghasilan nagari berasal dari hasil rumah tangga nagari, pembayaran wajib anak nagari, dan bagian terbesar dari “isi adat” baik dalam bentuk “*recognitie*” dan retribusi. Ter Haar telah mengatakan, “dengan keterangannya keseimbangan magis, pembetulannya dapat terjadi dari mengisi adat, yakni memberi pembayaran, atau pembuatan pengakuan, (*recognitie*), bahwa yang dipakai adalah hak orang lain”. Sebagai

¹²⁶ Wawancara tanggal 22 September 2019 Kepala Bagian Adm dan Keuangan PDAM Bukittinggi.

pembayaran, pemilik ulayat berhak atas sebagian hasil tanah sebagai retribusi, peribahasanya berbunyi sebagai berikut : “*Ke air babungi pasir* (orang haruslah membayar sebagai isi adat dari penghasilan). “*Ke darat babungo amping, karimbo babungokaju, katambang babungo ame*” Artinya, pemilik ulayat memiliki hak atas sebagian dari hasil sebagai isi adat.¹²⁷

Bersifat ke luar : dimungkinkannya berdasarkan hukum adat masyarakat luar yang ingin mempergunakan tanah dalam bentuk pengelolaan dan penguasaannya, dengan tata krama serta etika yang dianut dalam suatu komunitas masyarakat hukum adat, yakni berupa *rekoqntie* atau uang pemasukan (permisi) sebelum memungut hasil hutan disaat orang luar masuk dalam kawasan hukum adat, dan disaat telah selesai penguasaan dan pengelolaan tanah dengan memberikan uang pengakuan sebagai tanda pengakuan (terima kasih) setelah memungut hasil hutan difungsikan sebagai sarana untuk memulihkan “keseimbangan magis” (*magische evenwicht*) bukan uang ganti rugi ataupun uang pelepasan hak sebagaimana lazim digunakan dalam negosiasi di Monakwari khususnya dan di Provinsi Papua pada umumnya.¹²⁸

Memperhatikan pendapat dari Prof. Van Vollenhoven tentang hak ulayat, Fungsi ke luar daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaan antara lain :

- a. Melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah (terutama dimana tanah ulayat itu masih kuat).
- b. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah memerlukan izin serta membayar retribusi.
- c. Tanggung jawab persekutuan atas reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketahui.¹²⁹

¹²⁷ Iskandar Kemal., *Op. Cit.* hlm. 148.

¹²⁸ A. Suriyaman Mustari Pide., *Op. Cit.* hlm. 141.

¹²⁹ Van Vollenhoven dalam Syahmunir., *Op. Cit.* hlm. 126

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan adalah bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi memberi pembayaran berupa kompensasi sebesar 7 % dari hasil penjualan setiap bulannya dari pemakaian Sumber daya air Tiagan yang terletak di Nagari Sungai Tanang. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi memberikan kompensasi tersebut kepada masyarakat Nagari Sungai Tanang yang diwakilkan oleh Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang.

Bila dicermati antara teori dengan praktiknya di Nagari Sungai Tanang dapat disimpulkan bahwa teori dan praktik tersebut masih bertentangan karena dalam teorinya seharusnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi memberikan kompensasi sebesar 7% dari hasil penjualan tersebut kepada pemilik ulayat yakni Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) bukan kepada Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang

Pengaturan pemanfaatan harta kekayaan nagari sebagai kewenangan Pemerintah Nagari diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari yang menyebutkan bahwa :

1. Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Nagari.
2. Sebelum Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, Pemerintah Nagari melakukan konsultasi / koordinasi dengan KAN.

Kemudian, Pasal 89 angka 1 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa Pendapatan asli nagari, terdiri dari :

1. Hasil usaha nagari;
2. Hasil kekayaan nagari;
3. Hasil swadaya dan partisipasi;

4. Hasil gotong royong; dan
5. Lain-lain pendapatan asli nagari yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan Pasal 89 angka 1 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari diperoleh kesimpulan bahwa pengelola ulayat nagari adalah Pemerintah Nagari dan berkoordinasi dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Oleh karena itu, secara yuridis Pemerintahan Nagari Sungai Tanang merupakan pihak yang berhak mengelola sumber daya air sebagai kekayaan nagari di Nagari Sungai Tanang.

Dalam prakteknya, di Nagari Sungai Tanang pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari dikelola oleh Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang baik dalam mengumpulkan keuntungan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pemerintah Kota Bukittinggi maupun hasil pemakaian dari warga masyarakat sekitar. Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang ini bergerak tidak dibawah naungan pemerintahan nagari dan yayasan ini tidak termasuk dalam peraturan Nagari Sungai Tanang. Pemerintahan Nagari Sungai Tanang tidak mendapatkan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya air sebagai kekayaan nagari yang di kelola oleh Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang karena pemerintah nagari tidak mau menerima kontribusi tersebut dengan alasan belum melihat Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang ini telah berbadan hukum yang sah.

Pada tahun 2012 pemerintahan nagari pernah ingin mengambil alih Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang dengan membicarakan hal tersebut kepada pengurus Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang tetapi masyarakat Nagari Sungai Tanang dan ninik mamak tidak menyetujui hal tersebut sampai halnya kantor pemerintahan nagari ditutup oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari. Oleh karena hal tersebut Pemerintahan Kabupaten

Agam membuka kantor tersebut dengan dalih jika tidak dibuka kantor pemerintahan nagari maka pengkaderan wali nagari ditunjuk oleh Pemerintahan Kabupaten Agam.

Hasil penelitian dilapangan, pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari dikelola oleh Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang dan dalam hal ini yayasan tersebut tidak ada kontribusi untuk pemerintahan nagari dengan alasan Pemerintahan Nagari Sungai Tanang belum melihat Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang berbadan hukum yang sah.¹³⁰

B. Eksistensi Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pelaksanaan Investasi di Atas Tanah Hak Ulayat Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan terhadap eksistensi hukum adat Minang Kabau dalam pembangunan investasi diatas tanah ulayat pusaaka tinggi, mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dengan aturan hukum adat minang kabau, landasan investasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan peraturan dasar hukum pertanahan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang pokok-pokok Agraria, serta tidak mengacu kepada Perda No 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat. Serta peraturan Gubernur tahun 2012, tentang pedoman dan tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal, apabila tidak dilandasi dengan aturan hukum adat minang kabau pelaksanaan investasi diatas tanah ulayat kaum menurut respoden adalah sebagai berikut :

- Hukum Adat Minang Kabau tetap mempunyai eksesitensi dalam pembangunan investasi diatas tanah layat pusaka tinggi

Peranan atau eksistensi hukum adat minang kabau dalam pembangunan diatas tanah ulayat pusaka tinggi, adalah merupakan dari tata penguasaan tanah dan pengelolaannya mempunyai dasar hukum yang berbeda, dengan hukum nasional dalam hal ini adalah peraturan hukum

¹³⁰ Wawancara tanggal 22 September 2019 Wali Nagari Sungai Tanang

pertanahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian di Indonesia, sebagaimana diungkapkan dalam tablet

Tabel III.12
Tanggapan Responden Tentang Eksistensi Hukum Adat Minang Kabau dalam pelaksanaan investasi diatas tanah ulayat

No	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Hukum adat Minang Kabau tetap emmpunyai eksistensi dalam pembangunan investasi diatas tanah ulayat	23	76.67%
2	Hukum adat minang kabau dalam pembangunan investasi eksistensinya berkurang	7	23.33%
	Jumlah	30	100%

Sumber Informasi : Responden, Bukitinggi 27 September 2019

Sebanyak 23 responden atau 76.67% memberikan keterangan bahwa eksistensi hukum adat minang kabau dalam pembangunan investasi diatas tanah ulayat pusaka tinggi masih ada, kemudian wawancara yang dilakukan, supaya keberadaan hukum adat perlu berperan dalam masyarakat adat terutama dalam menguasai tanah ulayat pusaka tinggi, yang dikuasai oleh mamak kepala waris dan anak kemenakan dalam kaum tersebut, bahwa untuk tanah ulayat pusaka tinggi dalam investasi, masih ada eksistensi hukum adat minang kabau karna dari hasil wawancara selanjutnya bahwa setelah tanah ulayat pusaka tinggi dikuasai oleh pihak investor agar dikembalikan keasal dari kaum yang menyerahkan tanah tersebut, apabila investor telah selesai melakukan kegiatan usaha diatas tanah yang telah dipakai, jika sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, jika dikaitkan dengan pengertian eksistensi tanah ulayat adat dimana kata eksistensi berasal dari bahasa inggris yaitu “exist” artinya ada diadopsi kedalam bahasa Indonesia menjadi eksistensi yang berarti “keberadaan”, sedangkan tanah menurut kamus besar bahasa Indonesia “1994” 1, permukaan bumi, atau

lapisan bumi yang ada diatas sekali : 2. Keadaan bumi disuatu tempat : 3. Permukaan bumi yang diberi batas. 4. Bahan-bahn dari bumi, sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya). Jadi eksistensi terhadap pertanahan berarti keberadaan pertanahan atau keadaan tanah, di Indonesia masa kini yang dihadapkan pada era reformasi dan system pemerintahan otonomi daerah (OTDA). Dari pengertian tanah secar eksistensi diatas maka menurut hukum adat hak milik atas tanah yang punya dapat berlaku sekehendak hatinya, dengan tanah tersebut, sebagai yang di pertuan dengan memperhatikan beberapa pembatasan sebagai berikut

- a. Harus menghormati hak ulayat sepanjang masih ada.
- b. Menghormati hak pemilik tanah yang ada disekitarnya
- c. Menghormati atura-aturan adat, seperti kewajiban untuk kegiatan tanahnya untuk mengembalikan selama itu dikerjakan, ditanam dan dipagar.
- d. Menghormati aturan-aturan yang diadakan Negara.¹³¹

Pengembalian tanah ulayat pusaka tinggi kepada pihak yang menyerahkan karena oleh adat dan hukum adat minang kabau, dikenal dengan cencang latiak nenek moyang, yang dikuasai dengan cara turun-temurun dan dikelola secara bersama dipimpin oleh mamak kepala waris sebagai yang dituakan seranting didahulukan selangkah yang dalam adat disebutkan dengan

“Tajua indak tamakan bali, tasando indak tamakan gadai (terjual tidak bisa dibeli, anggunan yang tidak bisa digadaikan)” oleh karena harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan diwariskan mamak ke menakan, tetapi jauh lebih tinggi, yaitu dari ninik diwariskan ke nenek perempuan lalu terus ke ibu dan dari ibu ke saudara perempuan dalam hukum dan adat minang kabau, asal usul harta bersumber 4 macam, yaitu :

- a. Cencang latih galung taruko sendiri

¹³¹ Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal 12

- b. Diterima sebagai warisan, dari ninik mamak, dari mamak ke menakan,
- c. Didapat karna dibeli
- d. Dari pemberian orang lain
- e. Cencang letih galung taruko sendiri adalah seperti sawah dibuat sendiri, lading ditebas dicangkul/ dicincang sendiri, diberi batas pagar untuk menentukan batas-batasnya, dibuat atas tanah yang bukan milik kaum atau suku tersebut.

Dalam eksistensi hukum dan adat minang kabau investasi diatas hak tanah ulayat pusaka tinggi sebanyak tujuh responden tidak memperbolehkan tanah ulayat pusaka tinggi di investasikan untuk modal bisnis karena akan mengurangi keberadaan hukum adat tersebut dalam penguasaan aturan tanah ulayat pusaka tinggi; pandangan hidup pada alam terutama sekali pada tanah, pada etnis minang kabau, terlihat jelas, pertama-tama etnis ini pada dasarnya adalah masyarakat petani dimana tanah dan alam merupakan tumpuan hidupnya disamping itu karena alam minang kabau dikaruniai alam yang indah, dengan bukitan yang berhutan terjal, danau-danau yang dilindungi ukit dengan tanah pertanian yang sempit, amat terbatas lahannya yang dapat digarap dan tidak merata, kondisi alam dan tantangan alam ini membawa kepada konsekuensi berfikir bagi masyarakat hukum minang kabau.

Suatu hal yang menjadi ciri kepemilikan dari masyarakat minang kabau bahwa tiap masyarakat pada awal atau pada dasarnya mempunyai sako dan pusako, keduanya adalah warisan turun temurun, yang bernilai immaterial seperti gelar pusaka, yang pernah disandang nenek moyang dan merupakan kebesaran dan tali pengikat kekerabatan.

Pusako adalah warisan turun-temurun yang bersifat material, terutama sekali berupa tanah. Bisa juga berupa perhiasan, pakaian kebesaran, dan lain-lain sebagainya.¹³² “Hukum adat ialah hukum asli yang tidak tertulis, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan lainnya,

¹³² H.CH, N, latief, Dt. Bandaro, *Etnis dan Adat Minang Kabau Permasalahan dan Masa Depan*, Angkasa Bandung, 2002, hal.80-92

baik di desa maupun dikota, disamping bagian tidak tertulis, dari hukum asli ada pula bagian yang tertulis, yaitu piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun lontar, awing-awing (dari Bali), dan sebagainya. Dibandingkan dengan yang tidak tertulis, ini adalah kecil(sedikit), tidak berpengaruh dan sering dapat diabaikan.¹³³

Berlakunya hukum adat ditengah-tengah masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa penguasaan tanah ulayat pusaka tinggi, serta pola pengelolaannya tidak terhubung dengan konsep hukum Negara, dalam pembangunan investasi diatas tanah yang berstatus tanah adat atau tanah ulayat pusaka tinggi. Eksistensi hukum adat Minang Kabau memberikan aturan yang tepat pada kaum bukan kepada hak secara individu, oleh sebab itu pengertian eksistensi hukum adat Minang Kabau secara tepat adalah memberikan perbedaan anatara hukum adat dan hukum tanah nasional, karena hal yang tidak tepat meletakkan kepada tempatnya, sering menimbulkan persoalan hukum ha katas tanah dalam kegiatan investasi.

Fungsi hukum adat Minang Kabau mempunyai suatu nilai penting agar tidak mengganggu perubahan tatanan mental education penguasaan tanah secara turun-temurun sebagaimana yang diatur dalam adat, dimana harta pusaka tinggi bisa adat mengurangi fungsinya apabila harta pusaka tinggi tersebut digunakan untuk “untuk biaya penyelenggara jenazah, gadis yang belum bersuami, untuk mendirikan rumah gadang” serta mendirikan penghulu dalam kaum.”¹³⁴ Bagi pihak yang mengelola harta, atau yang menguasai harta pusaka tinggi tersebut terutama bagi mamak kepala waris.

- Fungsi Eksistensi Hukum Adat Minang Kabau dalam pembangunan Investasi diatas Tanah Ulayat Pusaka Tinggi
- Fungsi Eksistensi Hukum adat Minang Kabau, perlu diajdikan aturan pokok dalam status tanah ulayat pusaka tinggi untuk pembangunan investasi

¹³³ Imam Sudiyat, Op Cit, Hal. 5

¹³⁴ Ibrahim Dt. Sanggona Dirajo, *Tambo Alam Minang Kabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2009, Hal 239

Perlunya eksistensi aturan pokok hukum adat minang kabau dalam tanah ulayat pusaka tinggi yang dimiliki secara kaum atau bersama, dengan cara turun temurun adalah merupakan harta adat yang tidak boleh diperjual belikan, dalam eksistensi hukum adat minang kabau sangat menghargai tanah, tanah juga digunakan sebagai “tanda atau lambang, orang asal “untuk membedakan dengan orang pendatang, orang asal, jelas asal-usulnya. Orang asal adalah orang nan berumah gadang, bapandan bapak kuburan, kaum yang tidak punya harta pusaka tinggi tidak punya tanah, kaum yang tidak punya tanah dianggap orang yang rendah.¹³⁵

Pandangan yang diungkapkan diatas menurut responden menunjukkan status bagi masyarakat adat dengan masyarakat yang diluar masyarakat adat, dalam tanah ulayat pusaka tinggi eksistensi hukum adat minang kabau berlaku tidak hanya kepada tanah sebagai tempat hidup akan tetapi sampai kepada aturan antara sako dan pusako, yaitu kepada orang yang punya sako yaotu adalah pihak yang mempunyai kekuasaan terhadap harta atau pusaka, baik yang bersifat kebendaan maupun yang tidak mempunyai kebendaan.

Tanah ulayat pusaka tinggi sebagai tanah yang dikuasai oleh pihak masyarakat adat dengan seluruh anggota kaum beserta mamak kepala waris yang terdapat diatas tanah tersebut peran terhadap eksistensi hukum adat cukup kuat, karna yang membedakan antara tanah ulayat pusaka tinggi dengan tanah hak yang lainnya adalah tingkat keeksistensian hukum dan adat terhadap tanah yang ada dalam masyarakat adat maupun yang diluar masyarakat adat III.13

¹³⁵ H.CH. Latief. Op Cit Hal 89

III.13

Tanggapan Responden

Terhadap Fungsi Eksistensi Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembangunan Investasi Diatas Tanah Ulayat Pusaka Tinggi

No	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Eksistensi hukum adat perlu dijadikan fungsi aturan pokok dalam pembangunan investasi diatas tanah ulayat pusaka tinggi	25	81,3%
2	Eksistensi hukum adat minang kabau tidak berfungsi secara aturan pokok	5	18,7%
	Jumlah	30	100%

Sumber Informasi : Responden, Bukitinggi 27 September 2019


Eksistensi hukum adat minang kabau dalam pembangunan investasi diatas tanah ulayat dan diatas tanah ulayat pusaka tinggi menurut 25 orang responden atau 81,3% perlu dijadikan aturan yang pokok untuk menjaga fungsi eksistensi hukum adat minang kabau untuk menjaga fungsi eksistensi hukum adat minang kabau dalam kegiatan penentuan hak atas tanah ulayat pusaka tinggi sekarang sudah sangat bertolak belakang dengan berlakunya hukum tanah adat terhadap peraturan UU Nomor 5 tahun 1960.

Pembangunan investasi diatas tanah ulayat pusaka tinggi, dalam wawancara dengan responden apabila diperhatikan dari bentuk kepemilikan tanah masih belum konsisten dengan eksistensi hukum dan adat minang kabau, yang mengatur penguasaan tanah tersebut, dimana penguasaan tanah ulayat yang bersifat turun-temurun, sedang investasi yang dijalankan untuk memperoleh lahan tidak mengikuti aturan hukum adat dan adat minang kabau.

Dalam proses pelaksanaan perolehan lahan lebih banyak diatur dengan Undang-undang pertanahan Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang disingkat dengan UUPA “Sebelum berlakunya UUPA pada umumnya tanah-tanah yang ada dilingkungan nagari dikuasai oleh masyarakat hukum adat, dengan nama hak ulayat. Pasal 3 dan Pasal UU No. 5 Tahun 1960 mengakui hak ulayat dengan persyaratan” Sepanjang kenyataan masih ada”, dan penggunaannya tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, ternyata hak ulayat

tidak ikut dibicarakan. Hak ulayat eksistensinya adalah hak yang bersifat komunal (Kolektif), sedangkan hak milik hak guna bangunan, hak guna usaha, dijabarkan dalam UUPA kesemuanya bersifat individu.

Bila dikaji ketentuan dalam UUPA ini maka hak ulayat masyarakat hukum adat tidak mendapat perlindungan hukum sehingga makin lama makin melemah, setiap transaksi tanah tidak lagi memerlukan izin dari Ninik mamak/ pemangku adat, cukup diselesaikan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT), hanya bila dibutuhkan ninik mamak/pemangku adat dilibatkan sebagai saksi. Dari akibat melemahnya hak ulayat masyarakat hukum adat terasa hubungan antara pemerintah dan masyarakat hukum adat, semakin melemah/ merenggang dan kehilangan landasan yang kuat.¹³⁶



¹³⁶ H.Syahmunir.H.M, *Jurnal Pusat Penggantian Islam dan Minang Kabau*, Pusat Pengkajian Islam dan Minang Kabau Padang, 2004, Hal 33

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap Pengelolaan Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Sumber daya air di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam, dengan melalui pendekatan survey kepada pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi dan data, maka penelitian tesis ini dapat penulis berikan kesimpulan berikut yaitu :

1. Pengelolaan hak ulayat di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam diakui oleh masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sudah tercantum dalam dictum Pasal 18B ayat (2) dan pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Namun tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan, karena kurangnya pengetahuan masyarakat adat terhadap hak ulayat sebagai hak konstitusional. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak sesuai yang tercantum Undang- Undang Dasar 1945.
2. Belum tegas dan konsistennya peraturan hukum tanah di Indonesia, terhadap eksistensi hukum adat dan hukum adat Minang Kabau, dalam aturan hukum tanah ulayat secara umum, dan tanah ulayat kaum secara khusus, telah menimbulkan presepsi yang tidak sepaham antara pemilik hak adat secara umum, yaitu para ninik kamak yang menguasai hak ulayat dan hak ulayat pusaka tinggi , dengan pihak pembuat dan pelaksana Undang-undang yaitu pemerintah. Maka oleh sebab itu peraturan hukum yang dikaitkan dengan pertanahan di Indonesia perlu kembali direvisi, sekaligus untuk mempertahankan eksistensi hukum adat. Minang Kabau dalam hak ulayat pusaka tingginya.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas yang diambil dari hasil pembahasan bab-bab terdahulu dalam penulisan tesis ini, selanjutnya penulis memberikan beberapa saran kepada pihak yang terkait dengan masalah hak ulayat masyarakat hukum adat dan para lembaga yang berkaitan dengan hak ulayat dalam hukum dan adat minang kabau yaitu adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang dan berbagai komponen masyarakat Nagari Sungai Tanang perlu duduk bersama guna membicarakan pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari di Nagari Sungai Tanang agar dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Nagari Sungai Tanang. Agar pengakuan Konstitusional terhadap masyarakat tidak hanya diatas kertas, tetapi juga terwujud di lapangan untuk itu sikap tegas pemangku kewajiban terhadap masyarakat adat harus diimbangi, dikoreksi, dan dibenahi melalui pendayagunaan hak-hak konstitusional masyarakat itu sendiri.
2. Untuk menjamin eksistensi hukum adat dan hukum adat Minang Kabau dalam pembangunan investasi diatas tanah ulayat secara umum dan tanah ulayat kaum secara khusus, pihak pelaksana Negara dalam hal ini pemerintah, perlu mempertegas terhadap eksistensi hukum adat dalam peranannya terhadap tanah ulayat, khususnya tanah ulayat pusaka tinggi dengan membedakan peraturan antara tanah Negara dengan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam suatu undang-undang yang berbeda, serta memberikan pelibatan penuh kepada kaum dan ninik mamak kepala waris yang menguasai dan mengelola hak ulayat pusaka tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.

Abdur Rozaki, dkk., *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*, Ire Press, Yogyakarta, 2005.

Adib Bahari, *Prosedur Pendirian Yayasan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010. Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Alfan Miko, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Andalas University Prees Padang, 2006.

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.

Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2003.

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Arie S. Hutagalung, *Teburan Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni Bandung, Bandung 2010.

Budi Harsono, *Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Universitas Trisakti, Cet.1, Jakarta 2002.

_____, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Cet.10, Jakarta 2005.

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

_____, *Asas-asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984.

Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Rosdakarya, Bandung, 1997.

Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2013.

Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

_____, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2009.

Idrus Hakimy Datuak Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Rosdakarya, Bandung, 1997.

Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuk Menjadi Hak Milik Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Press, Padang 2006.

Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 2002.

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijaka Pertanahan Antara*

Maryono, dkk, *Pelibatan Publik Dalam Pengambilan Keputusan :Catatan Penagalaman Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air*, LP3ES, Jakarta, 2005.

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.

_____, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010.

R.G Kartasapoetra, dan A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara, Jakarta, 1985

Ronny Hanitijo Soemitro, I, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1995.

_____, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2006.

Soerojo, *Hukum Agraria*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Karunika, Jakarta, 1988.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.

Sunaryati Hartono, *Pengaturan Hak Ulayat Dalam UUPA Yang baru. Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

Sunaryono, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Air : Konsep dan Penerapan*, Bayumedia, Malang, 2005.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.

Syahmunir, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat Kajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Padang, 2000.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

W.J.S _____, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Jurnal :

Ade Saptomo, “*Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah Dan Implikasi Hukumnya*”, Jurnal Universitas Andalas, Vol 9, No 2, September 2006.

Hengki Andora, “*Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Air (Studi Kasus di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)*”, Tesis Universitas Gadjah Mada, 2008.

_____, *“Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi Oleh Kerapatan Adat Nagari Air Tabit Kota Payakumbuh”*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia Universitas Andalas, Vol 20, No 1, Januari-Juni 2013.

Kurnia Warman, dkk, *“Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera Barat”*, Mimbar Hukum FH Universitas Gadjah Mada, Vol 26, No 3, Oktober 2014.

Miranda Anggraini, *“Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari antara Nagari Halaban dengan PT. Sumber Calcium”*, Tesis Universitas Andalas, 2014.

Muhammad Deni, *“Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Usaha Pertambangan Mineral di Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kabupaten Solok”*, Tesis Universitas Andalas, 2015.

Titin Fatimah, dkk, *“Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat”*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas, Vol 4, No 1, Mei 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dicabut oleh putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 pada tanggal 18 Februari 2015 dan menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10. Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang

Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau